



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Tri Sakti Purwosari Makmur**, berkedudukan di Jalan Raya No. 341, Desa Purwosari, Purwosari, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahat A.M. Siahaan, S.H., LL.M., Ulyarta Naibaho, S.H., LL.M., Rosevelt Riedel Lontoh, S.H., dan Pulkeria P.D. Ekaristi, S.H., LL.M. para Advokat yang berkantor di Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro - Counsellors at Law, beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**PT Lancar Sejahtera Abadi**, berkedudukan di Jalan Raya Karangsono RT 001/RW 001, Desa Karangsono, Sukorejo, Kab. Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhajir Riduwan, S.H., M.H., Supian Hadi, S.H., M.H., Siti Awanah, S.H., Arggie Wilson Julian Imbiri, S.H., dan Muhammad Faiza Fahmi Furqoni, S.H. adalah Para Advokat berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor di Kantor Hukum "AM & PARTNERS", beralamat di Graha Tirta Bromelia 86 B Waru - Sidoarjo Phone : 03185588497, email: [ampartners35@gmail.com](mailto:ampartners35@gmail.com), berdasar surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023 sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil

Halaman 1 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



pada tanggal 10 Februari 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil,  
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANGIL UNTUK MENERIMA, MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

1. Bahwa Tergugat terakhir diketahui beralamat di Jalan Raya Karangsono RT 001/RW 001, Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia, yang merupakan bagian dari wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Bangil.

2. Bahwa oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Het Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut "**HIR**"), maka Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Bangil. Adapun ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah sebagai berikut:

*"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya."*

3. Bahwa merujuk pada Pasal 12 ayat (2) dari Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengiriman Barang No. 071/TSPM/CA-SCM/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diubah oleh Addendum Pertama No. 071-ADD-1/TSPM-LSA/SC/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 ("**Addendum Pertama**"), Addendum Kedua No. 071-ADD-2/TSPM-LSA/SC/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 ("**Addendum Kedua**"), dan terakhir kali diubah oleh Addendum Ketiga No. 071-ADD-3/TSPM-LSA/SCM/III/2022, tanggal 16 Februari 2022 ("**Addendum Ketiga**") antara Tergugat dan Penggugat (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengangkutan**"), perjanjian mana menjadi dasar Gugatan *a quo*, perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan, apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bangil. Untuk lebih jelasnya, kami kutip ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perjanjian Pengangkutan sebagai berikut:

*"(2). Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik, Para Pihak tunduk pada hukum pemerintah Republik Indonesia **dan***

Halaman 2 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



**bersepakat memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan.**

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha menyelesaikan perselisihan *a quo* secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Perjanjian Pengangkutan (sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam bagian selanjutnya). Namun, karena perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, Penggugat telah mengajukan somasi kepada Tergugat sebanyak 3 kali untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat menyelesaikan perselisihan namun hal tersebut tidak kunjung berbuah. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perjanjian Pengangkutan, Penggugat pada akhirnya mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Bangil.

5. Bahwa dengan demikian, pengajuan Gugatan *a quo* telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, dimana Penggugat dapat mengajukan Gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, karena Penggugat dan Tergugat telah memilih Pengadilan Negeri Bangil sebagai domisili pengajuan tuntutan/gugatan dalam Perjanjian Pengangkutan. Untuk jelasnya Pasal 118 (4) HIR kami kutip sebagai berikut:

*“Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutan/nya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.”*

6. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sangat beralasan dan sesuai dengan hukum Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

## II. ALASAN DAN DASAR PENGAJUAN GUGATAN

7. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam berbagai macam bidang, antara lain, bidang industri hasil tembakau.

8. Bahwa Tergugat diketahui sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan dan pengiriman barang.

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pengangkutan, di mana Penggugat menunjuk Tergugat untuk melakukan



pengangkutan dan pengiriman rokok milik Penggugat melalui jalan darat, laut dan udara ke tempat tujuan yang ditentukan. Dalam hal pengiriman melalui jalan darat, Penggugat dan Tergugat secara khusus sepakat bahwa pengangkutan dan pengiriman dilakukan menggunakan kendaraan truk (*vide* Pasal 2 butir 3 (b) Perjanjian Pengangkutan).

**10.** Bahwa Perjanjian Pengangkutan mengatur secara rinci hak dan kewajiban Penggugat sebagai pengguna jasa dan Tergugat sebagai pengangkut. Sebagai pengguna jasa, Penggugat berhak, antara lain, untuk menerima jasa pengangkutan dan pengiriman barang dari Tergugat, dan berkewajiban, antara lain, untuk melakukan pembayaran biaya jasa (*vide* Pasal 4 butir 1 huruf a dan e Perjanjian Pengangkutan). Sementara sebagai pengangkut, Tergugat berhak untuk menerima pembayaran biaya jasa dari Penggugat (*vide* Pasal 4 butir 2 huruf a) dan berkewajiban untuk, antara lain, bertanggung jawab penuh atas keamanan barang yang diangkut serta bertanggung jawab penuh atas terjadinya kerusakan atau kehilangan barang Penggugat (*vide* Pasal 4 butir 2 huruf k dan Pasal 7 ayat 1 Perjanjian Pengangkutan).

**11.** Bahwa selanjutnya, pada tanggal 11 Februari 2022, Penggugat menggunakan jasa Tergugat dan menginstruksikan kepada Tergugat untuk melakukan pengangkutan dan pengiriman melalui jalan darat atas 1.016 (seribu enam belas) kotak rokok milik Penggugat dengan nilai Rp 10.559.970.000 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Rupiah) ("**Barang**") dari gudang Penggugat di Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur menuju gudang Penggugat yang berlokasi di Cilincing, Jakarta Utara. Bahwa instruksi penggunaan jasa Tergugat tersebut diterima dan dikonfirmasi Tergugat melalui Konfirmasi Order No. 035/SCM-LOG/LSA/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 ("**Konfirmasi Order**"). Barang tersebut merupakan pesanan dari pelanggan Penggugat sesuai dengan *Purchase Order* (Pesanan Pembelian atau "**PO**") No. 0131-202202-TSPM dan No. 0127-202202-TSPM tanggal 12 Februari 2022 yang diterima Penggugat.

**12.** Bahwa pada tanggal 12 Februari 2022, sesuai dengan Konfirmasi Order, Barang milik Penggugat tersebut kemudian diangkut oleh Tergugat dengan menggunakan truk nomor polisi B 9620 AQ ("**Truk Pengangkut**") dari gudang Penggugat.

**13.** Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 04.00 WIB, Truk Pengangkut yang membawa Barang milik Penggugat dirampok di jalan tol Cikarang, Kabupaten Bekasi ("**Perampokan**").



14. Bahwa sebagaimana Penggugat pahami, Tergugat mengklaim bahwa pada tanggal 15 Februari 2022, Tergugat melaporkan peristiwa Perampokan ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/B/795/II/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 15 Februari 2022 (“**Laporan Polisi**”).

15. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No. 333/Pid.B/2022/PN/Ckr tanggal 22 Agustus 2022, 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) dari total 1.016 (seribu enam belas) kotak rokok yang berhasil ditemukan dan dijadikan barang bukti dikembalikan kepada Penggugat. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 14 September 2022, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) kotak rokok tersebut telah dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan kemudian telah diterima oleh Penggugat. Dengan demikian, terdapat sisa sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) kotak rokok yang hilang dalam pengangkutan oleh Tergugat dan tidak dapat ditemukan sampai saat ini dan merupakan kerugian yang dialami oleh Penggugat.

**Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia,**

16. Bahwa meskipun Tergugat telah mengajukan Laporan Polisi atas peristiwa Perampokan, Tergugat **TIDAK** pernah memberitahukan secara resmi kepada Penggugat seluruh kejadian dan upaya Tergugat berkenaan dengan peristiwa Perampokan tersebut.

17. Bahwa, akibat peristiwa Perampokan tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 3.411.680.000 (tiga miliar empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah), yang merupakan nilai dari 323 (tiga ratus dua puluh tiga) sisa rokok yang hilang dalam pengangkutan oleh LSA dan tidak dapat ditemukan hingga saat ini (“Kerugian Perampokan”).

18. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 21 September 2022, Penggugat melalui surat No. 25/CA/TS/IX/2022 tanggal 21 September 2022 perihal Pertanggungjawaban Ganti Rugi (“**Surat 21/09**”) juga mengajukan tuntutan ganti rugi atas Kerugian Perampokan kepada Tergugat.

19. Bahwa pada tanggal 24 September 2022, Tergugat menanggapi Surat 21/09 melalui surat Tergugat No. 051/LSA-SK/IX/2022 tanggal 24 September 2022 mengenai Surat Konfirmasi Pertanggungjawaban Ganti Rugi (“**Surat 24/09**”).

20. Bahwa selanjutnya, sebagaimana telah disebut secara singkat di awal Gugatan ini, Penggugat melalui kuasanya telah mengirimkan somasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, yaitu dengan mengirimkan surat No. 0025/KGC-22043B/10/I/2023/SAM-UN-RRL tanggal 10 Januari 2023 perihal Surat Peringatan Pertama (Somasi) dan Tanggapan atas Surat 24 September 2022 ("**Somasi I**"), di mana pada intinya, Penggugat kembali (a) menuntut ganti rugi atas Kerugian Perampokan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Somasi I oleh Tergugat dan (b) menolak seluruh klaim Tergugat dalam Surat 24/09 dengan alasan-alasan yang kami rangkum sebagai berikut:

a. Sesuai dengan Perjanjian Pengangkutan, Tergugat sebagai pengangkut bertanggung jawab penuh atas keamanan Barang milik Penggugat sejak Barang diserahkan dari Penggugat kepada Tergugat hingga Barang di tempat tujuan. Selanjutnya, Tergugat juga secara tegas menyatakan bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang diderita Penggugat atas kehilangan Barang selama proses pengiriman oleh Tergugat (*vide* Pasal 4 butir 2 huruf k dan Pasal 7 butir 1 Perjanjian Pengangkutan serta Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau "**KUHD**").

b. Berdasarkan Pasal 8 butir 1 Perjanjian Pengangkutan, peristiwa perampokan **BUKAN** suatu keadaan yang diperjanjikan oleh para pihak sebagai keadaan di luar kendali Tergugat atau keadaan kahar. Untuk jelasnya, ketentuan yang relevan kami kutip sebagai berikut:

*"Keadaan kahar adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kendali atau kekuasaan Para Pihak yaitu termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam, berjangkitnya wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, perang dan pemberontakan."*

Oleh karena Perampokan tersebut bukan keadaan kahar berdasarkan Perjanjian Pengangkutan, Tergugat wajib mengganti kerugian Penggugat sesuai dengan Pasal 4 butir 2 huruf k, Pasal 7 butir 1 Perjanjian Pengangkutan dan pasal 88 KUHD.

c. Terlepas dari apakah peristiwa Perampokan adalah benar terjadi dan bukan rekayasa, Tergugat tidak dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sesuai dengan Pasal 4 butir 2 huruf k dan Pasal 7 butir 1 Perjanjian Pengangkutan.

d. Penggugat dengan tegas menolak klaim Tergugat bahwa pihaknya telah memenuhi syarat pemberitahuan keadaan kahar sebagaimana diatur dalam Pasal 8 butir 2 Perjanjian Pengangkutan dengan cara mengajukan Laporan Polisi dan memberikan pemberitahuan kepada

Halaman 6 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) hari, karena terbukti bahwa Tergugat telah gagal mengirimkan pemberitahuan tertulis mengenai keadaan kahar sesuai dengan Pasal 8 butir 2 Perjanjian Pengangkutan.

Berdasarkan Pasal 8 butir 2 Perjanjian Pengangkutan, pemberitahuan keadaan kahar harus dikirimkan oleh pihak yang gagal memenuhi kewajibannya (dalam hal ini Tergugat) kepada pihak lainnya (dalam hal ini Penggugat) dalam waktu 7 hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut. Faktanya, Tergugat tidak pernah mengirimkan pemberitahuan tertulis mengenai keadaan kahar kepada Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Peristiwa Perampokan. Selain itu, argumen Tergugat bahwa Laporan Polisi memenuhi persyaratan pemberitahuan berdasarkan Pasal 8 butir 2 Perjanjian Pengangkutan adalah salah dan tidak berdasar, karena pemberitahuan keadaan kahar harus dikirimkan secara tertulis oleh Tergugat ke Penggugat.

Oleh karena itu, seandainya pun peristiwa Perampokan tersebut dapat dianggap sebagai keadaan kahar berdasarkan Perjanjian Pengangkutan (*quod non* – yang mana ditolak secara tegas oleh Penggugat), kegagalan Tergugat mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Penggugat menyebabkan peristiwa Perampokan tersebut dianggap tidak terjadi berdasarkan Pasal 8 butir 2 Perjanjian Pengangkutan, dan dengan demikian Tergugat tetap bertanggung jawab atas kerugian Penggugat.

e. Bantuan Tergugat untuk membantu Penggugat dalam mengajukan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 butir 2 huruf o Perjanjian Pengangkutan adalah suatu kewajiban untuk Tergugat dan dengan demikian pelaksanaannya tidak mengurangi atau melepaskan tanggung jawab Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat sesuai dengan Pasal 4 butir 2 huruf k dan Pasal 7 butir 1 Perjanjian Pengangkutan.

21. Bahwa hingga lewatnya jangka waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya Somasi I oleh Tergugat pada tanggal 12 Januari 2023, Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi atas Kerugian Perampokan.

22. Oleh karena itu, Penggugat kembali mengirimkan surat No. 0045/KGC-22043B/17/II/2023/SAM-UN-RRL tanggal 17 Januari 2023 Perihal Surat Peringatan (Somasi) Kedua ("**Somasi II**"). Dalam Somasi II,

Halaman 7 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



Penggugat pada intinya tetap menolak dengan tegas seluruh pernyataan, argumentasi, dan alasan-alasan yang disampaikan Tergugat dalam Surat 24/09 untuk menolak tuntutan ganti rugi Penggugat dan kembali meminta Tergugat untuk mengganti rugi Kerugian Perampokan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Somasi II.

**23.** Bahwa hingga lewatnya jangka waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya Somasi II oleh Tergugat pada tanggal 20 Januari 2023, Tergugat masih tetap tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya dalam mengganti Kerugian Perampokan.

**24.** Bahwa oleh karena Penggugat masih belum mendapatkan tanggapan apa pun dari Tergugat sejak diterimanya Somasi I dan Somasi II oleh Tergugat, maka Penggugat kembali mengirimkan surat No.0060/KGC-22043B/24/I/2023/SAM-UN-RRL tanggal 24 Januari 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi) Ketiga dan Terakhir ("**Somasi III**"). Melalui Somasi III, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tetap pada tuntutan sebagaimana disampaikan dalam Somasi I dan Somasi II dan memberikan kesempatan terakhir bagi Tergugat untuk mengganti Kerugian Perampokan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Somasi III.

**25.** Bahwa bersamaan dengan disampaikannya Somasi III kepada Tergugat pada tanggal 24 Januari 2023, Tergugat melalui kuasanya menyampaikan surat No. 017/AM&P/I/2023 perihal Tanggapan Surat Peringatan (Somasi) Kedua.

**26.** Bahwa karena Tergugat tetap menolak untuk melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Pengangkutan untuk mengganti rugi Kerugian Perampokan kepada Penggugat meskipun telah berulang kali diperingatkan oleh Penggugat, dan dengan demikian telah terbukti wanprestasi, maka Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Bangil.

**Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia,**

**27.** Bahwa jelas terbukti Tergugat berkewajiban untuk bertanggung jawab secara penuh atas dan mengganti kerugian yang diderita Penggugat atas kehilangan Barang selama proses pengangkutan/pengiriman oleh Tergugat (*vide* Pasal 4 butir 2 huruf k dan Pasal 7 butir 1 Perjanjian Pengangkutan). Namun demikian, meskipun telah berulang kali diperingatkan oleh Penggugat, Tergugat tetap menolak untuk memenuhi kewajibannya untuk mengganti rugi Penggugat dengan dalih bahwa Perampokan merupakan keadaan kahar, padahal jelas terbukti bahwa



peristiwa perampokan BUKAN suatu keadaan yang diperjanjikan oleh para pihak sebagai keadaan kahar.

**28.** Bahwa selain itu, seandainya pun perampokan dapat dianggap sebagai keadaan kahar berdasarkan Perjanjian Pengangkutan (*quod non*), Tergugat tidak memenuhi persyaratan untuk memberikan pemberitahuan tertulis mengenai keadaan kahar kepada Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, kegagalan mana menyebabkan peristiwa Perampokan harus dianggap tidak pernah terjadi (*vide* Pasal 8 butir 2 Perjanjian Pengangkutan).

**29.** Bahwa Tergugat juga menolak mengganti kerugian Penggugat dengan alasan bahwa Barang yang diangkut telah diasuransikan, sehingga Penggugat seharusnya mengajukan klaim asuransi atas kerugian yang dideritanya. Padahal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat diwajibkan untuk mengasuransikan tanggungjawabnya untuk mengganti kerugian pengguna jasa (*in casu* Penggugat), kewajiban mana memiliki konsekuensi pidana apabila gagal dipenuhi (*vide* Pasal 188 jo. Pasal 309 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU LLAJ").

**30.** Bahwa Penggugat telah dengan itikad baik memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk penyelesaian pembayaran ganti rugi secara damai dengan memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk membicarakan lebih lanjut pelaksanaan ganti rugi dan berulang kali memperingati Tergugat atas kewajibannya melalui Surat 21/09 serta Somasi I sampai Somasi III. Namun demikian, Tergugat tidak berupaya sama sekali untuk mencari solusi bersama dan selalu meningkari tanggung jawab pembayaran ganti rugi kepada Penggugat.

**31.** Bahwa sampai dengan Gugatan *a quo* didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bangil, Tergugat tetap tidak memenuhi prestasinya berdasarkan Perjanjian Pengangkutan untuk mengganti Kerugian Perampokan kepada Penggugat.

**III. TERGUGAT TERBUKTI WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN PENGANGKUTAN**

**32.** Bahwa dengan telah ditandatangani Perjanjian Pengangkutan, maka telah terjadi sebuah perikatan berdasarkan perjanjian diantara



Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “**KUHPerdata**”).

**33.** Bahwa selanjutnya, kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Pengangkutan tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat sebagai undang-undang di antara mereka dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 1338 KUHPerdata, sebagai berikut:

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

Dengan demikian, hak dan kewajiban yang disepakati dalam Perjanjian Pengangkutan wajib dilaksanakan dengan itikad baik oleh Tergugat dan Penggugat.

**34.** Bahwa ketentuan terkait Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tersebut secara tegas juga tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (“**MA RI**”) No. 568 K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Perjanjian tersebut mengikat kedua pihak sebagai undang-undang.”*

**35.** Bahwa selanjutnya, menurut J. Satrio dalam bukunya **“Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi”** pada **Halaman 77**, untuk dapat menetapkan adanya wanprestasi, harus ditentukan terlebih dahulu ada atau tidaknya kewajiban berprestasi, termasuk apakah kewajiban tersebut sudah waktunya untuk dipenuhi.

**36.** Bahwa lebih lanjut, menurut doktrin yang dikemukakan oleh J. Satrio dalam bukunya, **“Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi, pada Halaman 3 dan 4:**

*“Mengenai perumusan “wanprestasi” itu sendiri, sekalipun ada perbedaan dalam cara merumuskannya, pada umumnya (secara garis besar) para sarjana merumuskannya sebagai berikut:*

**WANPRESTASI ADALAH SUATU PERISTIWA ATAU KEADAAN, DI MANA DEBITUR TIDAK TELAH MEMENUHI KEWAJIBAN PRESTASI PERIKATANNYA DENGAN BAIK, DAN DEBITUR PUNYA UNSUR SALAH ATASNYA.”**

...

*Tidak dipenuhinya kewajiban prestasi” sebagaimana mestinya, wujudnya bisa:*



1. prestasinya **sama sekali tidak dipenuhi**,
2. **keliru dipenuhi**, atau
3. **terlambat dipenuhi**.”

37. Bahwa selain itu, mengutip pandangan Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya “**Hukum Perjanjian**”, Halaman 45, wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetap terlambat;
- d. Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

38. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pengangkutan, Tergugat sebagai pengangkut memiliki kewajiban dan bertanggung jawab penuh atas keamanan Barang sejak Barang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, sampai Barang diserahkan ke distributor atau gudang penerima, dan oleh karenanya, Tergugat secara tegas menyatakan bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang diderita Tergugat atas kerusakan atau kehilangan Barang milik Penggugat selama proses pengiriman oleh Tergugat (*vide* Pasal 4 butir 2 huruf k dan Pasal 7 butir 1 Perjanjian Pengangkutan). Untuk jelasnya, ketentuan yang relevan kami kutip sebagai berikut:

**Pasal 4 butir 2 huruf k Perjanjian Pengangkutan**

“Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas keamanan barang terhitung sejak barang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, sampai dengan barang diterima oleh distributor atau gudang penerima di tempat tujuan yang ditentukan, dalam hal ini **Pihak Kedua menyatakan bertanggung jawab penuh atas terjadinya kerusakan atau kehilangan barang milik Pihak Pertama**.”

[penegasan ditambahkan]

**Pasal 7 butir 1 Perjanjian Pengangkutan**

“Kerusakan dan atau kerugian yang terjadi atas barang milik Pihak Pertama selama proses pengiriman, menjadi **tanggung jawab penuh Pihak Kedua** dan dengan ini **Pihak Kedua menyatakan bersedia mengganti kerugian sebesar harga barang yang diangkut sesuai dengan faktur penjualan yang diterbitkan Pihak Pertama**. Penggantian kerugian dilakukan oleh Pihak Kedua dengan jalan dipotongkan pada tagihan Pihak Kedua, dan bila jumlah kerusakan atau kehilangan lebih besar dari nilai tagihan Pihak Kedua, maka

Halaman 11 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



*Pihak Pertama akan melakukan penagihan dan wajib diselesaikan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak, kecuali untuk kerusakan dan atau kerugian yang disebabkan keadaan kahar.*

[penegasan ditambahkan]

39. Bahwa tanggung jawab Tergugat sebagai pengangkut atas kerugian yang diderita Penggugat sebagai pengguna jasa karena hilangnya barang yang diangkut Tergugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengangkutan adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni Pasal 86 dan 88 KUHD serta Pasal 188 dan 193 UU LLAJ. Untuk jelasnya, ketentuan yang relevan kami kutip sebagai berikut:

**Pasal 86 KUHD**

*“Ekspeditor adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan.*

*...”*

**Pasal 88 KUHD**

*“Ia juga harus **menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan** dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya.”*

[penegasan ditambahkan]

**Pasal 188 UU LLAJ**

*“Perusahaan Angkutan Umum wajib **mengganti kerugian** yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.”*

[penegasan ditambahkan]

**Pasal 193 UU LLAJ**

*“(1) Perusahaan Angkutan Umum **bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, ...**”*

*(2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.*

*(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai **sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.***



...”

[penegasan ditambahkan]

40. Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam Bagian I Gugatan *a quo* Penggugat terbukti mengalami kerugian sebesar Rp 3.411.680.000 (tiga miliar empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah) akibat hilangnya Barang milik Penggugat yang diangkut oleh Tergugat karena Perampokan. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 4 butir 2 huruf k dan Pasal 7 butir 1 Perjanjian Pengangkutan, serta Pasal 86 dan 88 KUHD dan Pasal 188 dan 193 UU LLAJ, Tergugat berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat.

41. Terlebih, Tergugat tidak pernah membantah bahkan mengakui (a) bahwa telah terjadi kehilangan Barang milik Penggugat yang diangkut Tergugat akibat Perampokan dan (b) bahwa Tergugat bertanggung jawab penuh atas kehilangan barang yang diangkut/dikirim oleh Tergugat. Bahkan dalam Surat 24/01 yang dikirim oleh kuasa Tergugat kepada Penggugat, Tergugat mengakui bertanggung jawab penuh atas kehilangan barang yang diangkutnya (*vide* Butir 4 huruf a Halaman 3 Surat 24/01):

*“a. Bahwa benar Klien Kami bertanggung jawab penuh jika terjadi kerusakan dan/atau kehilangan barang yang dikirim sebagaimana ketentuan Pasal 4 angka 2 huruf k, (kutipan);”*

42. Bahwa namun demikian, sebagaimana diuraikan oleh Penggugat di atas, Tergugat menolak melaksanakan kewajibannya mengganti Kerugian Perampokan, meskipun telah berulang kali diperingati oleh Penggugat melalui Surat 21/09 serta Somasi I sampai Somasi III.

43. Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPperdata, untuk dapat menyatakan debitur wanprestasi, debitur harus dinyatakan lalai (*ingbrekestelling*) terlebih dahulu. Untuk menghindari keraguan, kami kutip ketentuan Pasal 1238 KUHPperdata sebagai berikut:

*“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah, jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*

44. Bahwa melalui Somasi III, Penggugat memberikan kesempatan terakhir kepada Tergugat untuk memenuhi tuntutan ganti rugi Penggugat dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya Somasi III. Namun, hingga lewatnya jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya Somasi III oleh Tergugat pada tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan diajukannya



Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Bangil, Tergugat tetap gagal untuk memenuhi prestasinya. Dengan demikian, merujuk pada Pasal 1238 KUHPdata, dengan tidak dipenuhinya prestasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Somasi III, Tergugat lalai atau wanprestasi atas Perjanjian Pengangkutan.

45. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas kewajibannya mengganti kerugian Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengangkutan.

**III. KEHILANGAN BARANG KARENA PERAMPOKAN BUKAN MERUPAKAN KEADAAN KAHAR BERDASARKAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KAIDAH HUKUM PERDATA YANG BERLAKU**

46. Bahwa meskipun berulang kali diperingati Penggugat untuk memenuhi prestasinya melalui Surat 21/09 serta Somasi I sampai Somasi III, Tergugat tetap menolak memenuhi prestasinya untuk mengganti Kerugian Perampokan dengan dalih, antara lain, bahwa Peristiwa Perampokan yang menyebabkan hilangnya Barang milik Penggugat merupakan keadaan kahar berdasarkan Perjanjian Pengangkutan (*vide* Surat 24/09 dan Surat 24/01).

47. Dalil Tergugat tersebut adalah salah, keliru, dan mengada-ada sebagaimana akan dibuktikan berikut ini.

48. Bahwa pertama, berdasarkan Pasal 8 butir 1 Perjanjian Pengangkutan, peristiwa perampokan BUKAN suatu keadaan yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai keadaan kahar. Untuk jelasnya, Pasal 8 butir 1 mendefinisikan keadaan kahar sebagai berikut:

*“Keadaan kahar adalah keadaan-keadaan yang terjadi diluar kendali atau kekuasaan Para Pihak yaitu termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam, berjangkitnya wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, perang, dan pemberontakan.”*

49. Bahwa kedua, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 1244 dan 1245 KUHPdata, peristiwa Perampokan



yang menyebabkan hilangnya Barang Penggugat yang diangkut Tergugat, tidak dapat dianggap sebagai suatu keadaan kahar. Untuk jelasnya, definisi keadaan kahar dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata kami kutip sebagai berikut:

**1244 KUHPerdata**

*“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”*

**1245 KUHPerdata**

*“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.*

[penegasan ditambahkan]

**50.** Bahwa berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa suatu keadaan kahar memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (a) peristiwa tersebut tidak dapat diduga sebelumnya; (b) unsur sebab-akibat (tidak dilaksanakannya perikatan disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga); dan (c) tidak ada itikad buruk dari debitur.

**51.** Bahwa sehubungan dengan unsur pertama, yakni bahwa peristiwa keadaan kahar harus merupakan peristiwa yang tidak terduga/tidak dapat diperkirakan sebelumnya, Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat merujuk pada pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 273/PDT.G/2010/PN JKT TIM tanggal 23 November 2010 dalam perkara antara Ir. E Rosita K. Dewiyani (penggugat) melawan PT Caraka Jaya Sentosa (tergugat I) dan Sunarto (tergugat II) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan No. 234/PDT/2011/PT.DKI tanggal 12 Oktober 2011, dan Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1924 K/Pdt/2013 tanggal 22 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (**“Putusan 273/2010”**).

**52.** Bahwa Putusan 273/2010 dirujuk Penggugat karena memiliki kemiripan pokok sengketa dengan Gugatan *a quo*. Dalam perkara tersebut, penggugat selaku pengguna jasa pengangkutan mengajukan gugatan ganti rugi kepada para tergugat selaku pengangkut, akibat



hilangnya barang milik penggugat karena truk yang digunakan para tergugat untuk mengangkut barang mengalami perampokan. Tergugat I selaku pengangkut utama (yang mensubkontrakan pengangkutan barang penggugat kepada tergugat II) mendalilkan bahwa perampokan adalah peristiwa di luar dugaan atau merupakan keadaan memaksa (*force majeure*), sehingga tergugat I seharusnya dilepaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian penggugat.

**53.** Namun dalam Putusan 273/2010, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat bahwa kehilangan barang karena perampokan BUKAN suatu kemungkinan yang tidak dapat diperkirakan atau diperhitungkan sebelumnya. Oleh karenanya, Majelis Hakim menolak dalil tergugat I bahwa wanprestasi disebabkan karena keadaan memaksa dan menghukum tergugat I untuk mengganti kerugian kepada Penggugat. Untuk jelasnya, pertimbangan Majelis Hakim yang relevan kami kutip sebagai berikut (*vide* halaman 25 – 26 Putusan 273/2010):

*“Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan bahwa peristiwa hilangnya barang Penggugat tersebut sebagai suatu keadaan memaksa (OvermachtV [sic] force majeure).*

*“Menimbang, bahwa **risiko hilangnya barang karena perampokan atau penggelapan bukanlah kemungkinan yang tidak dapat diperkirakan atau diperhitungkan sebelumnya**. Hal itu berbeda dengan terjadinya gempa bumi atau bencana alam lainnya yang diluar perkiraan manusia, **sehingga sebab hilangnya barang Penggugat tersebut tidak termasuk sebagai suatu keadaan memaksa atau force majeure yang dapat melepaskan kewajiban Tergugat I untuk memenuhi prestasinya.**”*

*Menimbang, bahwa dengan demikian dalil bantahan Tergugat I untuk tidak memenuhi prestasinya sebagai keadaan memaksa atau overmacht harus dinyatakan ditolak.”*

*Menimbang, bahwa karena Tergugat I dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi, maka Tergugat I berkewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan wanprestasi itu.”*

[penegasan ditambahkan]

**54.** Bahwa berdasarkan Yurisprudensi atau Putusan 273/2010, jelas dapat disimpulkan bahwa peristiwa Perampokan BUKAN keadaan kahar atau *force majeure*.

**55.** Bahwa selanjutnya, Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, pada halaman 57. Pada intinya, Prof. Subekti, S.H.



menyatakan bahwa dapat tidaknya suatu peristiwa dianggap sebagai suatu keadaan kahar akan bergantung pada sifat perjanjian dan maksud para pihak ketika menetapkan kewajiban mereka dalam perjanjian. Untuk menghindari keraguan, bagian yang relevan kami kutip sebagai berikut:

*“Dalam pada itu dapat terjadi suatu peristiwa yang tak terduga di luar kesalahan pihak debitur, tetapi segala akibat peristiwa itu toh harus dipikulkan kepadanya, **karena ia telah menyanggupinya atau karena penanggungan segala akibat itu termaktub dalam sifatnya perjanjian.** Seorang juru pengangkut yang mengalami suatu kecelakaan dengan kendaraan yang dipakai mengangkut barang-barang angkutan, sehingga barang-barang ini hancur, **tidak akan terluput dari hukuman mengganti kerugian karena ia telah menyanggupi mengangkut barang-barang tersebut dengan selamat sampai di tempat tujuannya.** Dengan demikian, dalam soal ganti rugi dan keadaan memaksa ini, suatu soal yang mendahuluinya adalah **menetapkan maksud dari kedua belah pihak tentang apakah yang menjadi kesanggupan masing-masing.** Dan apakah suatu peristiwa dapat dianggap sebagai suatu keadaan memaksa atau tidak adalah suatu soal yang mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.*

56. Bahwa doktrin serupa juga disampaikan oleh J. Satrio dalam bukunya “Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi” halaman 101-102 dan halaman 105. Menurut J. Satrio, dapat tidaknya suatu peristiwa dianggap sebagai suatu keadaan kahar bergantung apakah peristiwa/halangan tersebut sudah dapat diduga atau diperhitungkan oleh debitur (in casu Tergugat) pada waktu menutup perjanjian.

#### **Halaman 101-102**

*“Sudah tentu hal itu bergantung dari apakah halangan seperti itu sudah bisa diduga atau sepatutnya diperhitungkan oleh debitur? Kiranya secara umum sudah dipersangkakan bahwa orang pada waktu menutup suatu perjanjian sudah memperhitungkan kemampuannya untuk memenuhi janji-janjinya dengan mengkalkulasi semua risiko yang mungkin timbul.*

*KALAU HALANGAN ITU SUDAH BISA DIDUGA ATAU SEPATUTNYA SUDAH DIPERHITUNGKAN OLEH DEBITUR, SEMUA ITU HARUS DITANGGUNG OLEH DEBITUR (vide Pasal 1244 dan 1245 B.W.)”*

Halaman 17 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



**Halaman 105**

*“Syarat itikad baik membawa konsekuensi bahwa keadaan memaksa itu semula – pada saat perjanjian ditutup – tidak bisa diduga dan tidak sepatutnya harus diduga oleh yang mengemukakan keadaan memaksa.*

*Jadi, KEADAAN MEMAKSA ITU HARUS MERUPAKAN SUATU KEADAAN YANG MUNCUL PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN, YANG SEMULA – PADA SAAT PENUTUPAN PERJANJIAN – TIDAK BISA DIDUGA DAN TIDAK SEPATUTNYA HARUS DIDUGA”*

57. Bahwa merujuk pada doktrin hukum yang dikemukakan oleh Prof. Subekti dan J. Satrio di atas, jelas bahwa kehilangan barang karena perampokan BUKAN merupakan suatu peristiwa keadaan kahar, karena hal-hal berikut ini.

58. Bahwa pertama, berdasarkan sifat perjanjiannya, sudah sewajarnya penanggungans risiko oleh Tergugat atas kerugian Penggugat karena kehilangan barang akibat perampokan dianggap termaktub dalam Perjanjian Pengangkutan, karena risiko kehilangan barang karena pencurian/perampokan merupakan risiko yang secara umum dihadapi dan diketahui oleh pengangkut (*in casu* Tergugat) dan dapat sepatutnya diduga atau diperhitungkan oleh Tergugat pada saat menutup Perjanjian Pengangkutan dengan Penggugat. Terlebih, ketentuan-ketentuan Perjanjian Pengangkutan yang mengatur mengenai jumlah ganti rugi kehilangan barang sesuai dengan nilai harga barang yang diangkut (*vide* Pasal 7 butir 1 Perjanjian Pengangkutan) dan pengaturan tarif jasa pengawalan/pengamanan pengangkutan (*vide* Lampiran 1 Addendum Pertama Perjanjian Pengangkutan) menunjukkan bahwa risiko kehilangan barang karena pencurian/perampokan sudah dapat diduga/diperhitungkan Tergugat ketika menutup Perjanjian Pengangkutan.

59. Bahwa kedua, kewajiban-kewajiban Tergugat yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengangkutan, antara lain, bahwa Tergugat berkewajiban memastikan keamanan barang selama pengangkutan dan mengganti rugi kehilangan barang yang terjadi selama proses pengiriman (*vide* Pasal 4 butir 2 huruf k dan Pasal 7 butir 1 Perjanjian Pengangkutan) menunjukkan bahwa sudah menjadi maksud dari para pihak pada saat Perjanjian Pengangkutan ditutup bahwa kerugian karena kehilangan barang, termasuk karena perampokan, menjadi tanggung jawab Tergugat.

**60. BAHWA TERGUGAT SUDAH MENGETAHUI SEBELUM TERJADINYA PERAMPOKAN, TELAH TERJADI PERAMPOKAN**

*Halaman 18 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil*



LAIN/PERTAMA TERHADAP TERGUGAT YANG MENYEBABKAN HILANGNYA SELURUH MUATAN/BARANG MILIK PENGGUGAT (“Insiden Perampokan Lain”). HAL INI MEMBUKTIKAN BAHWA RESIKO KEHILANGAN BARANG AKIBAT PERAMPOKAN SEWAJARNYA SANGAT DAPAT DIPERKIRAKAN ATAU DIKETAHUI OLEH TERGUGAT, SEHINGGA JELAS PERAMPOKAN ADALAH KEJADIAN YANG DAPAT DIANTIPASI OLEH TERGUGAT. Namun demikian, dalam pengiriman tanggal 12 Februari 2022, Tergugat tidak mengambil tindakan apa pun untuk memitigasi risiko Perampokan (misalnya, menggunakan jasa pengawalan keamanan, atau mempekerjakan pengemudi cadangan), apalagi mengingat jumlah muatan/Barang yang jauh lebih banyak dari muatan yang hilang dalam Perampokan Pertama. Bahkan berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat No. 007/LSA/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 (“Surat Pernyataan Tergugat 21/02”) terbukti bahwa Tergugat hanya mempekerjakan 1 (satu) pengemudi pada saat terjadinya Perampokan, padahal faktanya Tergugat mempekerjakan 2 (dua) pengemudi pada saat terjadinya Insiden Perampokan Lain yang sebelumnya.

61. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peristiwa perampokan, khususnya Perampokan yang mengakibatkan hilangnya Barang Penggugat BUKAN suatu peristiwa keadaan kahar berdasarkan Perjanjian Pengangkutan, peraturan perundang-undangan, maupun kaidah hukum perdata yang berlaku, karena peristiwa tersebut sepatutnya dapat diduga atau diperhitungkan oleh Tergugat. Kegagalan Tergugat memitigasi risiko kehilangan Barang karena Perampokan tidak dapat melepaskan Tergugat dari kewajiban mengganti rugi Penggugat sesuai dengan Pasal 4 butir 2 huruf k dan Pasal 7 ayat 1 Perjanjian Pengangkutan.

**IV. TERGUGAT GAGAL MEMENUHI SYARAT PEMBERIAN  
PEMBERITAHUAN MENGENAI KEADAAN KAHAR  
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 8 BUTIR 2  
PERJANJIAN PENGANGKUTAN**

62. Bahwa sesuai Pasal 8 butir 2 Perjanjian Pengangkutan, dalam hal terjadi suatu keadaan kahar, pihak yang tidak mampu memenuhi kewajibannya (*in casu* Tergugat) harus mengirimkan pemberitahuan



keadaan kahar secara tertulis kepada pihak lainnya (*in casu* Penggugat) dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa keadaan kahar tersebut.

**63.** Bahwa kegagalan suatu pihak untuk mengirimkan pemberitahuan keadaan kahar kepada pihak lainnya dalam jangka waktu yang ditentukan, menyebabkan keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi dan pihak yang tidak mampu memenuhi kewajibannya tetap diwajibkan untuk mengganti kerugian yang dialami pihak lainnya (*vide* Pasal 8 butir 2 dan 3 Perjanjian Pengangkutan).

Untuk jelasnya, ketentuan yang relevan kami kutip sebagai berikut:

“2. Dalam hal terjadinya keadaan kahar, maka Para Pihak yang berada dalam keadaan tidak mampu tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung dari tanggal disahkan secara tertulis oleh pejabat berwenang untuk menentukan keadaan tersebut. Apabila Pihak yang mengalami keadaan kahar tidak memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam batas waktu 7 (tujuh) hari Kalender, maka keadaan kahar tersebut dianggap tidak pernah terjadi.”

“3. Dalam hal terjadinya keadaan kahar, maka semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.”

**64.** Bahwa seandainya pun peristiwa Perampokan dapat dianggap keadaan kahar (*quod non* – yang mana ditolak secara tegas oleh Penggugat), keadaan kahar tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan Tergugat tetap diwajibkan untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat, karena Tergugat terbukti tidak pernah mengirimkan pemberitahuan tertulis mengenai keadaan kahar kepada Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Peristiwa Perampokan.

**65.** Sebagaimana diuraikan dalam Butir 64 Gugatan *a quo*, pemberitahuan mengenai keadaan kahar harus dikirimkan secara tertulis oleh pihak yang gagal memenuhi kewajibannya (dalam hal ini Tergugat) kepada pihak lainnya (dalam hal ini Penggugat). Selain itu, sesuai dengan Pasal 11 (Korespondensi) Perjanjian Pengangkutan, pemberitahuan secara tertulis harus dikirim melalui pos/penerimaan kurir/email kepada:

PT Tri Sakti Purwosari Makmur

Jl. Raya 341 Purwosari,

Halaman 20 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan 67162

Telp : 0343 – 611085

PIC : Huda

Email : [huda@ktng.co.id](mailto:huda@ktng.co.id)

66. Bahwa Tergugat terbukti tidak pernah mengirimkan suatu pemberitahuan tertulis mengenai terjadinya suatu keadaan kahar yang memenuhi syarat Pasal 8 dan Pasal 11 Perjanjian Pengangkutan. Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat sejak awal menyadari bahwa peristiwa Perampokan bukan suatu keadaan kahar. Tergugat baru mencari-cari alasan untuk menghindari kewajiban ganti rugi atas hilangnya Barang dengan mendalilkan terjadinya keadaan kahar, sejak Penggugat menuntut ganti Kerugian Perampokan melalui Surat 21/09.

67. Dengan demikian, karena Tergugat telah terbukti gagal menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai keadaan kahar dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa yang didalilkan sebagai keadaan kahar, sesuai Pasal 8 butir 2 Perjanjian Pengangkutan, seandainya pun Perampokan dapat dianggap sebagai keadaan kahar berdasarkan Perjanjian Pengangkutan (*quod non*), kegagalan Tergugat tersebut menyebabkan peristiwa yang didalilkan Tergugat sebagai keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi, dan dengan demikian Tergugat tetap bertanggung jawab atas mengganti rugi Penggugat sesuai Pasal 4 butir 2 huruf k dan Pasal 7 butir 1 Perjanjian Pengangkutan.

#### V. KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT

68. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, maka wajib melakukan penggantian biaya, rugi, bunga. Untuk jelasnya, Pasal 1243 KUHPerdara kami kutip sebagai berikut:

*“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu baru diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”*

69. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Butir 15 Gugatan a quo, nilai dari 323 (tiga ratus dua puluh tiga) sisa rokok milik Penggugat yang hilang



akibat Perampokan adalah Rp 3.411.680.000 (tiga miliar empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah).

70. Bahwa sesuai Pasal 7 butir 1 Perjanjian Pengangkutan, Tergugat wajib mengganti kerugian yang diderita Penggugat karena hilangnya barang sebesar harga barang yang diangkut sesuai dengan faktur penjualan yang akan diterbitkan oleh Penggugat (pada saat barang diterima pelanggan di tempat tujuan), yang mana dibuat berdasarkan PO yang diterima Penggugat dari pelanggannya. Sesuai dengan PO yang diterima dari pelanggan tersebut yang memuat nilai Barang, maka nilai yang wajib diganti rugi oleh Tergugat adalah Rp 3.411.680.000 (tiga miliar empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Rincian harga Barang sesuai PO

No.	Nomor PO	Barang	Jumlah Kotak	Jumlah Bungkus	Harga per Bungkus	Jumlah (IDR)
1.	0127-202202-TSPM	ESSE Change Applemint Capsule	362	181.000	20.300	3.674.300.000
2.	0127-202202-TSPM	ESSE Change Juicy 20	230	115.000	20.700	2.380.500.000
3.	0127-202202-TSPM	ESSE Change Double 20	115	57.500	22.100	1.270.750.000
4.	0127-202202-TSPM	ESSE Punch Pop 16	152	91.200	17.600	1.605.120.000
5.	0127-202202-TSPM	ESSE Change Applemint 16	82	49.200	16.500	811.800.000
6.	0131-202202-TSPM	ESSE Blue Change 20	75	37.500	21.800	817.500.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Total</b>	<b>1.016</b>	<b>531.400</b>		<b>10.559.970.000</b>
--------------	--------------	----------------	--	-----------------------

Nilai Barang di atas juga telah **secara tegas** dinyatakan dan diakui oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Tergugat 21/02.

b. *Rincian nilai Barang yang hilang*

No.	Nomor PO	Barang	Jumlah Kotak yang Dikirim Tergugat	Jumlah Kotak yang Ditemukan dan Dikembalikan Kepada Penggugat	Jumlah Kotak yang Hilang	Jumlah (IDR)
1.	0127-202202-TSPM	ESSE Change Applemint Capsule	362	262	100	1.015.000.000
2.	0127-202202-TSPM	ESSE Change Juicy 20	230	151	79	817.650.000
3.	0127-202202-TSPM	ESSE Change Double 20	115	-	115	1.270.750.000
4.	0127-202202-TSPM	ESSE Punch Pop 16	152	129	23	242.880.000
5.	0127-202202-TSPM	ESSE Change Applemint 16	82	82	-	-
6.	0131-202202-TSPM	ESSE Blue Change 20	75	69	6	65.400.000

Halaman 23 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



<b>Total</b>	<b>1.016</b>	<b>693</b>	<b>323</b>	<b>3.411.680.000</b>
--------------	--------------	------------	------------	----------------------

71. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas, sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) oleh Tergugat dengan menolak melakukan kewajibannya mengganti rugi Penggugat, Penggugat telah mengalami kerugian materiil senilai Rp 3.411.680.000 (tiga miliar empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah), yang menjadi hak Penggugat dan seharusnya diterima oleh Penggugat dari Tergugat berdasarkan Pasal 7 butir 1 Perjanjian Pengangkutan.

72. Bahwa lebih lanjut, permohonan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat juga sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 126 K/Sip/1982 tertanggal 17 Desember 1982, yang menyatakan sebagai berikut:

*"...adalah tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang karena tergugat telah ingkar janji, tergugat dihukum membayar ganti rugi..."*

73. Bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata oleh karenanya sangatlah jelas dan beralasan bagi Penggugat untuk meminta ganti rugi kepada Tergugat, sejumlah Rp Rp 3.411.680.000 (tiga miliar empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai, seketika, dan sekaligus karena secara jelas dan nyata terbukti bahwa terdapat hubungan sebab-akibat dimana wanprestasi yang dilakukan Tergugat telah berujung pada kerugian yang dialami oleh Penggugat.

74. Bahwa selain kerugian materiil tersebut, karena sikap Tergugat yang terus-menerus menolak untuk melaksanakan kewajibannya pembayaran Kerugian Perampokan berdasarkan Perjanjian Pengangkutan dengan berbagai alasan sehingga sengketa ini menjadi berlarut-larut, sudah sepantasnya Tergugat dikenakan bunga keterlambatan pembayaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 ayat (1) KUHPerdata, yang mengatur bahwa pihak berpiutang (*in casu* Penggugat) dapat meminta bunga atas keterlambatan pembayaran yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak yang berutang (*in casu* Tergugat). Adapun ketentuan Pasal 1250 ayat (1) KUHPerdata kami kutip sebagai berikut:

*"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus."*



75. Bahwa tuntutan ganti rugi beserta bunga yang diajukan oleh Penggugat *a quo* juga sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 1309/K/Pdt/1991 tertanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **kelalaian pembayaran utang atas pembelian yang mengakibatkan penjual menderita rugi, pembeli harus memberikan ganti rugi yang layak dan adil beserta bunga karena tidak dipenuhinya perikatan.**

76. Bahwa apabila bunga keterlambatan pembayaran atau kelalaian tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam perjanjian, maka para pihak dapat mengajukan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur, yaitu sebesar **6 % (enam persen) per tahun.**

77. Bahwa ketentuan mengenai bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) sebesar 6 % (enam persen) per tahun tersebut tertuang dalam Yurisprudensi MA RI No. 8 K/Sip/1974 tertanggal 4 September 1974 menyatakan sebagai berikut:

*“Sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung jika bunga tidak diperjanjikan, maka besarnya bunga adalah **6 persen** sesuai dengan undang-undang yang berlaku.”*

78. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* kiranya menghukum Tergugat untuk membayar bunga kelalaian sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari total nilai Kerugian Perampokan yang menjadi hak Penggugat untuk menerima ganti rugi berdasarkan Perjanjian Pengangkutan sejak didaftarkannya Gugatan *a quo* sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban ganti rugi Tergugat dalam Putusan perkara *a quo*.

79. Bahwa terlepas dari Gugatan *a quo* merupakan gugatan wanprestasi, tidak dibayarkannya Kerugian Perampokan yang sangat lama dan berlarut-larut oleh Tergugat, juga telah nyata-nyata mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian imateriil, di mana Penggugat harus menghabiskan waktu dan tenaga untuk berulang kali mengurus permasalahan ini baik secara internal maupun dengan pihak-pihak ketiga termasuk kuasa hukum Penggugat, serta berulang kali menagihkan kewajiban pembayaran ganti rugi Tergugat.

80. Bahwa dengan demikian, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menghukum Tergugat



untuk mengganti kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat beserta bunga sebagaimana diuraikan di atas.

**V. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)**

81. Bahwa sikap Tergugat yang selalu menunda-nunda, bahkan secara terang-terangan menolak untuk menyelesaikan pembayaran Kerugian Perampokan sehingga Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pengangkutan, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa **Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukannya.**

82. Bahwa adapun persangkaan Penggugat sangatlah beralasan dan terbukti pula dengan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam posita Gugatan *a quo*, khususnya sikap-sikap Tergugat yang disampaikan dalam tanggapan-tanggapan surat-surat Penggugat yang pada intinya selalu menghindari dari kewajiban ganti rugi kepada Penggugat. Atas dasar hal tersebut, patut diduga bahwa Tergugat bermaksud untuk menggelapkan dan/atau melarikan barang-barang miliknya guna menghindari dari kewajibannya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat.

83. Bahwa dengan demikian, Penggugat memiliki dasar dan fakta hukum untuk mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sesuai dengan ketentuan Pasal 227 Ayat 1 HIR, yang seluruh unsur-unsurnya telah dipenuhi oleh Penggugat sebagai berikut:

- a. Ada persangkaan yang beralasan;
- b. Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
- c. Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
- d. Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;

84. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan **Pasal 227 Ayat (1) HIR**, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bangil memerintahkan agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan Penggugat, sebagai berikut:

- a. Rekening Bank Tergugat dengan rincian berikut:

*Halaman 26 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil*



Bank : BNI  
Cabang : Pasuruan  
No. Rekening : 0158566566  
Nama Rekening : PT Lancar Sejahtera Abadi  
b. Kendaraan milik Tergugat dengan rincian sebagai berikut; dan

Model : Tronton  
Nomor polisi : B 9620 AQ  
Merk : Hino  
Tipe : FL 235 JW  
Tahun : 2009

pembuatan  
Nomor rangka : MJEFL8JWK9JG10779  
Nomor mesin : JO8EUGJ14325

Warna : Hijau putih  
Nomor BPKB : F NO 7049641 G

c. Tanah dan bangunan milik Tergugat di Jalan Raya Karangsono No. 01, RT/RW. 01/01, Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.

85. Bahwa Penggugat mencadangkan haknya untuk mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) secara terpisah atas barang-barang milik Tergugat selain daripada yang diuraikan secara rinci di atas.

86. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Penggugat telah membuktikan adanya alasan-alasan yang cukup untuk mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik Tergugat dan bahwa Tergugat akan bermaksud menggelapkan harta milik Tergugat sendiri untuk menghindari kewajiban pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, serta Penggugat telah pula menguraikan secara rinci barang-barang milik Tergugat yang hendak diajukan sita, oleh karenanya, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil mengabulkan dan memerintahkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*.

**IV. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA SANGAT LAYAK UNTUK  
DIKABULKAN**

87. Bahwa di dalam mengajukan Gugatan *a quo* Penggugat memiliki bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna yang akan diajukan oleh Penggugat dalam proses pembuktian perkara *a quo*. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran MA RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat

Halaman 27 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun adanya Verzet, Banding, Kasasi dan atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij voorraad*).

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar sudilah kiranya memanggil Para Pihak dalam perkara ini dan menyidangkan serta mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengiriman Barang No. 071/TSPM/CA-SCM/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diubah oleh Addendum Pertama No. 071-ADD-1/TSPM-LSA/SC/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, Addendum Kedua No. 071-ADD-2/TSPM-LSA/SC/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, dan terakhir kali diubah oleh Addendum Ketiga No. 071-ADD-3/TSPM-LSA/SCM/III/2022, tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) atas kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti dan membayar kerugian Penggugat yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp 3.411.680.000 (tiga miliar empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah), secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, ditambah bunga morator sebesar 6% per tahun terhitung sejak didaftarkannya Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Bangil sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban Tergugat dalam Putusan perkara *a quo*;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik Tergugat, yaitu:
  - a. Rekening Bank milik Tergugat di Bank BNI, Cabang Pasuruan, No. Rekening: 0158566566 atas nama PT Lancar Sejahtera Abadi;
  - b. Kendaraan milik Tergugat dengan rincian sebagai berikut; dan

Model	: Tronton
Nomor polisi	: B 9620 AQ
Merk	: Hino
Tipe	: FL 235 JW
Tahun	: 2009
pembuatan	
Nomor rangka	: MJEFL8JWK9JG10779
Nomor mesin	: JO8EUGJ14325
Warna	: Hijau putih
Nomor BPKB	: F NO 7049641 G

Halaman 28 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tanah dan bangunan milik Tergugat di Jalan Raya Karangsono No. 01, RT/RW. 01/01, Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum verzet, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij voorrad*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata *a quo* berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pengguga hadir Kuasanya dan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**I. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL**

**a. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan**

1. Bahwa mengacu kepada posita Gugatan aquo, dasar diajukannya gugatan aquo adalah berkaitan dengan Perjanjian sebagaimana Posita pada angka 3 dan angka 44 di halaman 2 dan 13 Gugatan aquo, (kutipan);

**Posita angka 3 di halaman 3**

*“Bahwa merujuk pada Pasal 12 ayat (2) dari Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengiriman Barang No.*

*Halaman 29 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil*



071/TSPM/CA-SCM/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diubah oleh Addendum Pertama No. 071-ADD-1/TSPM-LSA/SC/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 ("**Addendum Pertama**"), Addendum Kedua No. 071-ADD-2/TSPM-LSA/SC/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 ("**Addendum Kedua**"), dan terakhir kali diubah oleh Addendum Ketiga Nomor 071-ADD-3/TSPM-LSA/SCM/II/2022, tanggal 16 Februari 2022 ("**Addendum Ketiga**") antara Tergugat dan Penggugat (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengangkutan**"), perjanjian mana menjadi dasar gugatan a quo, perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan,..."

### **Posita angka 44 di halaman 13**

"Bahwa melalui Somasi III, Penggugat memberikan kesempatan terakhir kepada Tergugat untuk memenuhi ganti rugi Penggugat dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya Somasi III. Namun, hingga lewatnya jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya Somasi III oleh Tergugat pada tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan diajukannya Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Bangil, Tergugat tetap gagal untuk memenuhi prestasinya. Dengan demikian, merujuk pada Pasal 1238 KUHPerdara, dengan tidak dipenuhinya prestasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Somasi III, **Tergugat lalai atau wanprestasi atas Perjanjian Pengangkutan.**"

Adapun berdasarkan norma hukum, suatu gugatan harus terang dan tidak gelap. Adapun sebagaimana posita Penggugat diatas, secara jelas Penggugat tidak menguraikan Objek Perjanjian yang dilanggar oleh Tergugat secara konkrit. Karena Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat terdapat 4 (empat) Perjanjian, karena setiap perjanjian memiliki peristiwa dan/atau konsekuensi hukum yang berbeda;

Hal tersebut sejalan dengan pendapat hukum Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, 2012, hlm. 449, (kutipan);

"...Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke ground*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil."

Halaman 30 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



Oleh karena gugatan aquo tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

**b. Petitum Gugatan Tidak Jelas**

– Bahwa Penggugat dalam gugatan aquo, membuat petitum sebagaimana angka 2 dan 3 di halaman 25 Gugatan aquo, (kutipan);

**Petitum Angka 2**

*“Menyatakan Perjanjian Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengiriman Barang No. 071/TSPM/CA-SCM/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diubah oleh Addendum Pertama No. 071-ADD-1/TSPM-LSA/SC/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, Addendum Kedua No. 071-ADD-2/TSPM-LSA/SC/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, dan terakhir kali diubah oleh Addendum Ketiga Nomor 071-ADD-3/TSPM-LSA/SCM/III/2022, tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat menurut hukum;”*

**Petitum Angka 3**

*“Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas kewajiban – kewajibannya kepada Penggugat;”*

Adapun secara norma hukum dalam membuat petitum harus menyebutkan secara tegas dan spesifik terkait tuntutan. Jika mengacu kepada petitum Penggugat diatas, secara jelas Penggugat tidak spesifik dan/atau tidak menyebutkan secara tegas Objek perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan Tergugat;

Sehingga Petitum Penggugat dapat dikualifikasi cacat formil, hal tersebut sejalan dengan pendapat hukum Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam buku “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, 2012, hlm. 452, (kutipan);

*“..., oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sama halnya dalam putusan*



MA No. 492 K/Sip/1970. *Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua kepmen Perla tanpa menyebut secara tegas keputusan yang mana yang disahkan. Sedangkan petitum yang lain, menuntut agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas."*

*Hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970, dengan Susunan Majelis: 1. Prof. K. Subekti S.H. 2. Indroharto S.H. 3. Bustanul Arifin S.H., (kutipan);*

"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya **Dalam Perkara** ini dituntutkan: agar dinyatakan syah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana, agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan tergugat terhadap penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana, agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja."

Oleh karena Petitum Gugatan aquo tidak jelas (Obscuur), maka patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

## II. EXCEPTION LITIS PEDENTIS

– Bahwa perkara aquo memiliki kesamaan dengan perkara yang sedang berjalan di Arbitrase, dimana perkara tersebut adalah sengketa antara PENGGUGAT dengan PT Asuransi Central Asia terkait pencairan asuransi kehilangan barang yang dikirim melalui Tergugat pada tanggal 12 Februari 2022;

Sehingga tidak tepat dan bertentangan dengan hukum, Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi atas hilangnya 323 Box kepada Tergugat. Karena saat ini Penggugat juga menuntut pencairan



asuransi atas kehilangan barang tersebut kepada PT Asuransi Central Asia;

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam buku “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, 2012, hlm. 461, (kutipan);

*“Sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi sub – judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under judicial consideration).”*

Oleh karenanya gugatan aquo memiliki kesamaan dengan perkara Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maka patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon segala dalil-dalil eksepsi diatas dianggap terulang kembali dan menjadi satu bagian utuh yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, terkecuali diakui secara tegas dan/atau tidak bertentangan dengan dalil dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat menanggapi dalil – dalil Penggugat pada angka 1 s/d 6 di halaman 3 dan 4 Gugatan aquo yang intinya menerangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Bangil memeriksa dan mengadili, Tergugat tanggapi dengan dasar sebagai berikut;

Bahwa benar jika terdapat sengketa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, telah disepakati memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Bangil sesuai Pasal 12 ayat 2 Perjanjian Kerjasama jasa Pengangkutan Dan Pengiriman Barang Antara PT Tri Sakti Purwosari Mukmur Dan PT Lancar Sejahtera Abadi No. 071/TSPM/CA-SCM/VII/2020, tertanggal 27 Juli 2020 (selanjutnya disebut “Perjanjian”), (kutipan);

*“Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik, Para Pihak tunduk pada hukum pemerintah Republik Indonesia dan bersepakat memilih*



*domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan."*

Adapun pemilihan domisili hukum tersebut telah sesuai ketentuan hukum dan sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Ny. Retnowulan Sutanto, S.H., Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Cv Mandar Maju, Cetakan VIII, 1997, hal. 12 dan 13, (kutipan);

Terhadap azas Actor Sequitur Forum Rei terdapat beberapa pengecualian, misalnya yang terdapat dalam pasal 118 H.IR. itu sendiri :

*"Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, gugat diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut. Pemilihan domicilie ini hanya merupakan suatu hak istimewa yang diberikan kepada penggugat. Apabila pihak penggugat mau, ia dapat mengajukan gugat di tempat tinggal tergugat."*

Oleh karena domisili hukum Tergugat dan Penggugat berada di Pasuruan dan juga telah disepakati dalam perjanjian domisili hukum di Pengadilan Negeri Bangil, sehingga Pengadilan Negeri Bangil berwenang mengadili perkara aquo;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 di halaman 4 Gugatan aquo yang intinya menerangkan tentang hak dan kewajiban Tergugat yang menyatakan bertanggung jawab penuh atas keamanan barang yang diangkut serta bertanggung jawab penuh atas terjadinya kerusakan atau kehilangan barang penggugat, Tergugatanggapi dengan dasar sebagai berikut;

Bahwa dalil Penggugat mengenai tanggung jawab penuh jika terjadi kerusakan dan/atau kehilangan barang yang dikirim sebagaimana ketentuan Pasal 4 angka 2 huruf k Perjanjian, (kutipan);

*"Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas keamanan barang terhitung sejak barang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sampai dengan barang diterima oleh distributor atau gudang penerimaan ditempat tujuan yang telah ditentukan, dalam hal ini Pihak Kedua menyatakan bertanggung jawab penuh atas terjadinya kerusakan atau kehilangan barang Pihak Pertama."*



Ketentuan tersebut tidak dapat dibaca secara parsial, karena dalam Perjanjian juga diatur secara khusus mengenai tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 7 angka 1 Perjanjian, (kutipan);

***“Kerusakan dan atau kerugian yang terjadi atas barang milik Pihak Pertama selama proses pengiriman, menjadi tanggung jawab penuh Pihak Kedua dan dengan ini Pihak Kedua menyatakan bersedia mengganti kerugian sebesar harga barang yang diangkut sesuai faktur penjualan yang diterbitkan Pihak Pertama. Penggantian kerugian dilakukan oleh Pihak Kedua dengan jalan dipotong pada tagihan Pihak Kedua, dan bila jumlah kerusakan atau kehilangan lebih besar dari nilai tagihan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan melakukan penagihan dan wajib diselesaikan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak, kecuali untuk kerusakan dan atau kerugian yang disebabkan keadaan kahar.”***

Sehingga dalil Penggugat merupakan tidak memberikan fakta hukum secara utuh, maka patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan aquo;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada angka 11 dan 12 di halaman 5 Gugatan aquo yang intinya menerangkan Tergugat melakukan pengangkutan rokok milik Penggugat dengan nilai Rp. 10.559.970.000,- (sepuluh milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Hal tersebut tidak berdasarkan bukti dan fakta, Tergugat tanggap dengan dasar sebagai berikut;

Bahwa sesuai Konfirmasi Order No. 035/SCM-LOG/LSA/III/2022, tertanggal 11 Februari 2022 dan dokumen pengiriman barang yang dikeluarkan oleh Penggugat, diketahui barang yang diangkut oleh Tergugat adalah sebanyak 531.400 (Pack) atau 1016 Doos. Adapun dalil Penggugat yang mencantumkan nilai barang sebesar Rp. 10.559.970.000,- (sepuluh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak ada tercantum dalam dokumen pengiriman dan/atau berdasarkan faktur penjualan. Sehingga nilai yang disebutkan Penggugat merupakan klaim sepihak;

Oleh karena dalil – dalil Penggugat tanpa didasari bukti yang cukup, maka patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan aquo;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada angka 13 dan 15 di halaman 5 Gugatan aquo yang intinya menerangkan

Halaman 35 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



barang yang diangkut oleh Tergugat sebanyak 1016 Doos mengalami perampokan. Tergugatanggapi dengan dasar sebagai berikut;

Bahwa Tergugat pada tanggal 12 Februari 2022 melakukan pengangkutan sebanyak 531.400 (Pack) atau 1016 Doos yang diangkut dengan kendaraan Wing Box Nopol B 9620 AQ dengan sopir Bapak Mahfud dan mobil tersebut telah dilengkapi GPS. Adapun sesuai pemantauan Tergugat melalui GPS, mobil tersebut pada Jam 16.00 WIB sampai Toll Cikampek – Jakarta. Namun pada Jam 16.49 WIB GPS yang terpasang sudah tidak bisa dilacak lokasinya;

Adapun pada tanggal 15 Februari 2022, Pihak Tergugat membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/795/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 15 Februari 2022, terhadap perampokan tersebut juga telah Tergugat informasikan kepada PIC sesuai Perjanjian yaitu Ibu Huda (selaku karyawan PT TRI SAKTI PURWOSARI MAKMUR) serta informasi jika pada tanggal 17 Februari 2022 beberapa pelaku perampokan berhasil diamankan;

Adapun dalam perjanjian Tergugat secara administrasi wajib memberitahu penggugat sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 8 angka 2 Perjanjian, (kutipan);

*“Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka Para pihak yang berada dalam keadaan tidak mampu tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung dari tanggal disahkan secara tertulis oleh pejabat berwenang untuk menentukan keadaan tersebut....”*

Norma pembentukan klausul tersebut untuk memberitahukan kepada Penggugat supaya mengetahui segala proses dan mempersiapkan untuk klaim asuransi. Oleh karena Penggugat sudah mengetahui dan/atau terlibat dalam seluruh proses dari terjadinya peristiwa perampokan sampai dengan pengembalian barang bukti, maka patut kejadian perampokan tersebut masuk kategori kahar.

Oleh karenanya patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan aquo;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada angka 17 sampai dengan 31 di halaman 6 sampai dengan 9 Gugatan aquo yang intinya menerangkan Permintaan pertanggungjawaban Penggugat kepada Tergugat terkait perampokan yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 3.411.680.000,- (tiga milyar empat ratus

Halaman 36 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu). Hal tersebut tidak sesuai fakta dan hukum, Tergugatanggapi dengan dasar sebagai berikut;

Bahwa sebelum terjadinya perampokan pada tanggal 14 Februari 2022, pada tanggal 02 Desember 2021 Pihak Tergugat sebelum pengangkutan barang Penggugat telah mengajukan untuk ada pengawalan dari pihak yang berwajib, terhadap permintaan tersebut secara nyata pihak Penggugat mengabaikan permintaan tersebut dan Pihak Tergugat juga sudah membuat pengamanan terhadap mobil Wing Box Nopol B 9620 AQ berupa pemasangan GPS, penggantian kunci pintu yang hanya bisa dibuka dengan alat khusus dan menyembunyikan tempat pembuka pintu box. Sehingga Pihak Tergugat dalam pengiriman barang milik Penggugat berupa rokok sebanyak 531.400 (Pack) atau 1016 Doos telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan/atau telah dilakukan antisipasi terjadinya perampokan;

Adapun berdasarkan fakta hilangnya barang tersebut disebabkan perampokan yang diluar kendali Tergugat. Sehingga Tergugat tidak dapat dimintai pertanggung jawaban sebagaimana ketentuan Pasal 8 angka 2 Perjanjian, (kutipan);

***“Keadaan kahar adalah keadaan – keadaan yang terjadi diluar kendali atau kekuasaan Para Pihak yaitu termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam, berjangkitnya wabah penyakit, pemogokan umum, huru – hara, perang dan pemberontakan”***

Mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, telah disepakati keadaan kahar tidak terbatas dalam perjanjian selama kejadian tersebut benar – benar diluar kendali Tergugat;

Bahwa permintaan ganti rugi yang dikirimkan oleh Penggugat pada tanggal 24 September 2022 melalui Surat No. 25/CA/TS/IX/2022, Perihal : Pertanggungjawaban ganti rugi, adapun tuntutan tersebut bertentangan dengan hukum. Dimana jika dalam keadaan kahar (*force majeure*) pihak Tergugat harus dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1245 KUHPerdara, (kutipan);

## **Pasal 1245 KUHPerdara**

***“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”***

Halaman 37 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



Sehingga Tergugat secara resmi menolak untuk dimintai tanggung jawab ganti rugi sebagaimana Surat No. 050/LSA-SK/IX/2022, tertanggal 24 September 2022, Perihal : Surat Konfirmasi Pertanggungjawaban Ganti Rugi dan melalui Surat No. 017/AM&P/II/2023, tertanggal 24 Januari 2023, Perihal Tanggapan Surat Peringatan (Somasi) Kedua;

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., dalam buku Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Penerbit Kencana Group, Cet. Ke-2, 2020, hal. 273 dan 274, (kutipan);

*“maka overmacht dapat disimpulkan merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karenanya tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung resiko atas kejadian tersebut.”*

Bahkan barang yang diangkut oleh Tergugat berupa rokok sebanyak 531.400 (Pack) atau 1016 Doos telah diikutkan asuransi oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 4 angka 2 huruf o Perjanjian, (kutipan);

*“Bahwa Pihak Pertama mengasuransikan barang yang dikirimkan melalui Pihak Kedua, dengan ini Pihak Kedua wajib membantu Pihak Pertama saat memproses asuransi sampai terdapat penyelesaian.”*

Oleh karenanya tuntutan Penggugat merupakan mencari keuntungan dari Pihak asuransi dan Pihak Tergugat yang mengalami keadaan kahar, maka patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan aquo;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada angka 32 sampai dengan 45 di halaman 9 sampai dengan 13 Gugatan aquo yang intinya menerangkan Tergugat telah terbukti wanprestasi atas perjanjian pengangkutan. Hal tersebut tidak sesuai fakta dan hukum, Tergugat tanggapi dengan dasar sebagai berikut;

Bahwa dasar hukum dan kaidah hukum yang didalilkan merupakan dalam keadaan yang umum tanpa disesuaikan dengan fakta yang terjadi, dimana peristiwa hilangnya barang yang diangkut oleh Tergugat di luar kendali dan/atau keinginan Tergugat. Sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan Wanprestasi sesuai ketentuan Pasal 1444 KUHPerdata, (kutipan);

*“Jika barang tertentu yang menjadi pokok suatu persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui*



*sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya. (s.d.u. dg. S. 1917-497.) Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dari kewajiban untuk mengganti harga. (KUHPerd. 579-3?, 718-2?, 736, 754-5?, 795, 807-6?, 818, 923, 999, 1099, 1157, 1235 dst., 1244, 1264, 1275, 1285, 1327, 1332 dst, 1362, 1472, 1510, 1553, 1605, 1607, 1646- 2?, 1648, 1708, 1744 dst.)”*

Terhadap pengiriman tersebut, Tergugat sudah menawarkan dan/atau meminta bantuan pengamanan dari pihak yang berwajib. Namun Penggugat mengabaikan penawaran tersebut, sehingga dalam proses pengiriman telah dilakukan dengan prinsip kehati – hatian;

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Prof. Subekti, S.H., dalam buku Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa, Cet. Kesembilan belas, 2002, hal. 74 dan 75, (kutipan);

*“Jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.”*

Bahkan secara kaidah hukum yang disampaikan Ahli Hukum Prof. Subekti, S.H., dalam buku Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa, Cet. Kesembilan belas, 2002, hal. 55, (kutipan)

*Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman hukuman itu.*

*a. mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (overmatch atau force majeure);...”*



Oleh karena peristiwa perampokan yang dialami Tergugat merupakan peristiwa kahar, maka patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada angka 46 sampai dengan 67 di halaman 13 sampai dengan 19 Gugatan aquo yang intinya menerangkan tentang peristiwa perampokan bukan merupakan keadaan kahar dan Tergugat gagal syarat pemberitahuan mengenai keadaan kahar. Hal tersebut tidak sesuai fakta dan hukum, Tergugat tanggapi dengan dasar sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, sebelum terjadinya perampokan pada tanggal 14 Februari 2022, pada tanggal 02 Desember 2021 Pihak Tergugat sebelum pengangkutan barang Penggugat telah mengajukan untuk ada pengawalan dari pihak yang berwajib, terhadap permintaan tersebut secara nyata pihak Penggugat mengabaikan permintaan tersebut dan Pihak Tergugat juga sudah membuat pengamanan terhadap mobil Wing Box Nopol B 9620 AQ berupa pemasangan GPS, penggantian kunci pintu yang hanya bisa dibuka dengan alat khusus dan menyembunyikan tempat pembuka pintu box serta Tergugat juga menyediakan dua sopir untuk mengantar barang tersebut, namun Pihak Penggugat memilih menggunakan 1 (satu) sopir. Sehingga Pihak Tergugat dalam pengiriman barang milik Penggugat berupa rokok sebanyak 531.400 (Pack) atau 1016 Doos telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan/atau telah dilakukan antisipasi terjadinya perampokan;

Adapun berdasarkan fakta hilangnya barang tersebut disebabkan perampokan yang diluar kendali Tergugat. Sehingga Tergugat tidak dapat dimintai pertanggung jawaban sebagaimana ketentuan Pasal 8 angka 1 Perjanjian, (kutipan);

***“Keadaan kahar adalah keadaan – keadaan yang terjadi diluar kendali atau kekuasaan Para Pihak yaitu termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam, berjangkitnya wabah penyakit, pemogokan umum, huru – hara, perang dan pemberontakan”***

Mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, telah disepakati keadaan kahar tidak terbatas dalam perjanjian selama kejadian tersebut benar – benar diluar kendali Tergugat;



Adapun dalam perjanjian Tergugat secara administrasi wajib memberitahu penggugat sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 8 angka 2 Perjanjian, (kutipan);

*“Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka Para pihak yang berada dalam keadaan tidak mampu tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung dari tanggal disahkan secara tertulis oleh pejabat berwenang untuk menentukan keadaan tersebut....”*

Norma pembentukan klausul tersebut untuk memberitahukan kepada Penggugat supaya mengetahui segala proses dan mempersiapkan untuk klaim asuransi. Oleh karena Penggugat sudah mengetahui kurang dari 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa kahar tersebut dan/atau terlibat dalam seluruh proses dari terjadinya peristiwa perampokan sampai dengan pengembalian barang bukti, maka patut kejadian perampokan tersebut masuk kategori kahar.

Oleh karenanya patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan aquo;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada angka 68 sampai dengan 80 di halaman 19 sampai dengan 23 Gugatan aquo yang intinya menerangkan tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat . Hal tersebut tidak sesuai fakta dan hukum, Tergugatanggapi dengan dasar sebagai berikut;

Bahwa tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi adalah bentuk mencari keuntungan, dimana barang tersebut sudah diikutkan asuransi kehilangan dan saat ini sudah dimintakan kepada PT Asuransi Central Asia melalui mekanisme Arbitrase di Jakarta;

Bahkan, perhitungan permintaan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Perjanjian, (kutipan);

*“...mengganti kerugian sebesar harga yang diangkut sesuai dengan faktur penjualan yang diterbitkan Pihak Pertama.”*

Adapun terkait Surat Pernyataan No. 007/LSA/II/2022, tertanggal 21 Februari 2022 telah dicabut dan diubah. Karena Tergugat tidak memiliki kapasitas untuk menentukan nilai – nilai barang yang diangkut dan/atau nilai terhadap barang yang hilang;



Oleh karena hilangnya barang tersebut merupakan keadaan kahar, maka Tergugat dibebaskan dari ganti rugi sebagaimana ketentuan Pasal 1245 KUHPerdara, (kutipan);

## **Pasal 1245 KUHPerdara**

***“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”***

dasar hukum dan kaidah hukum yang didalilkan merupakan dalam keadaan yang umum tanpa disesuaikan dengan fakta yang terjadi, Penggugat tidak jelas secara rinci dalam menyebutkan barang-barang yang dianggap hilang oleh Penggugat serta nominal-nominal harga yang ditentukan sepihak oleh Penggugat, dimana Tergugat tidak mengetahui nominal-nominal harga barang-barang yang akan dikirimkan Tergugat, oleh karena itu menjadi kabur mengenai kerugian yang dialami Penggugat;

Bahwa Tergugat menjelaskan Peristiwa Perampokan yang terjadi kepada Penggugat sesuai dengan sebagaimana ketentuan Pasal 8 angka 1 dan Pasal 8 angka 2 Perjanjian (kutipan);

## **Pasal 8 angka 1**

***“Keadaan kahar adalah keadaan – keadaan yang terjadi diluar kendali atau kekuasaan Para Pihak yaitu termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam, berjangkitnya wabah penyakit, pemogokan umum, huru – hara, perang dan pemberontakan”***

## **Pasal 8 angka 2**

***“Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka Para pihak yang berada dalam keadaan tidak mampu tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung dari tanggal disahkan secara tertulis oleh pejabat berwenang untuk menentukan keadaan tersebut....”***

Sehingga jelas kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak dapat dimintakan terhadap Tergugat dikarenakan rincian atas nominal-nominal barang yang dimintakan Penggugat adalah kabur / tidak jelas perhitungannya dan peristiwa perampokan tersebut telah dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat, maka karenanya patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan aquo;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada angka 81 sampai dengan 87 di halaman 23 sampai dengan 24 Gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo yang intinya permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Hal tersebut tidak sesuai fakta dan hukum, Tergugatanggapi dengan dasar sebagai berikut;

Bahwa hilangnya barang milik Penggugat dikarenakan Tergugat mengalami peristiwa perampokan yang dalam perjanjian dan doktrin hukum merupakan keadaan kahar, maka seluruh tuntutan sita jaminan tidak dibenarkan;

Bahkan permohonan sita Penggugat tidak dibenarkan secara hukum, karena objek tanah dan bangunan serta mobil bukan milik pribadi Tergugat. Sehingga permohonan sita tersebut bertentangan dengan hukum sebagaimana Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan", penerbit Sinar Grafika, halaman 299, (kutipan)

*"Proses penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Prinsip kontrak partai (part contract) yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan."*

Adapun permohonan sita jaminan Penggugat berupa tanah dan bangunan milik Tergugat, hanya menyebutkan alamat dan pemiliknya adalah Tergugat tanpa disertai menyebutkan batas-batasnya dan/atau hak kepemilikan tanah tersebut, sehingga tidak jelas obyek tersebut milik siapa. Hal tersebut juga sejalan dengan Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan", penerbit Sinar Grafika, halaman 291, (kutipan);

*"Permintaan sita yang tidak menyebutkan secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita."*

Pendapat Hukum tersebut juga sudah diatur di Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 huruf Y angka 3 halaman 81, (kutipan);

*"Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas. (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962,...";*

Halaman 43 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena objek permohonan sita jaminan bertentangan dengan hukum, maka patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak dalil – dalil tersebut;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 87 di halaman 25 Gugatan aquo yang intinya permohonan putusan serta merta. Hal tersebut tidak sesuai fakta dan hukum, Tergugatanggapi dengan dasar sebagai berikut;

Bahwa permohonan Penggugat tidak berdasarkan hukum, karena tidak sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 mengenai putusan Provisi dan Serta Merta (“SEMA No.3/2000”), angka 4, (kutipan):

*“Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama, tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:*

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang- undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b. *Gugatan tentang Utang Piutang yang jumlahnya pasti dan tidak dibantah;*
- c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;*
- d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (harta gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e. *Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;*
- f. *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*
- g. *Pokok sengketa mengenai bezitrecht.*

Dengan demikian, tidak ada alasan hukum Penggugat mengajukan Putusan Serta Merta (UitVoerbaar Bij Voorraad), karena Gugatan Aquo tidak memenuhi kriteria diatas, maka sudah sepatutnya permintaan Putusan Serta Merta (UitVoerbaar Bij Voorraad) yang diajukan Penggugat ditolak;



12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tanpa didasari bukti-bukti dan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka patut kiranya bilamana Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya dan selanjutnya menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya untuk sebagian.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **Dan / atau,**

Bilamana Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ( *Ex Aequo et Bono* ).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 12 April 2023, yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 3 Mei 2023, yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan dan Pengiriman Barang Antara PT Tri Sakti Purwosari Makmur dan PT Lancar Sejahtera Abadi No. 071/TSPM/CA-SCM/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Addendum Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan dan Pengiriman Barang Antara PT Tri Sakti Purwosari Makmur dan PT



Lancar Sejahtera Abadi No. 071-ADD-1/TSPM-LSA/SC/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan dan Pengiriman Barang Antara PT Tri Sakti Purwosari Makmur dan PT Lancar Sejahtera Abadi No. 071-ADD-2/TSPM-LSA/SC/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Addendum Ketiga Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan dan Pengiriman Barang Antara PT Tri Sakti Purwosari Makmur dan PT Lancar Sejahtera Abadi No. 071-ADD-3/TSPM-LSA/SCM/II/2022, tanggal 16 Februari 2022, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Konfirmasi Order No. 035/SCM-LOG/LSA/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Surat No. 25/CA/TS/IX/2022 tanggal 21 September 2022 perihal Pertanggungjawaban Ganti Rugi, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6; (tanpa asli)

7. Surat Tergugat No. 051/LSA-SK/IX/2022 tanggal 24 September 2022 mengenai Surat Konfirmasi Pertanggungjawaban Ganti Rugi, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Surat No. 0025/KGC-22043B/10/II/2023/SAM-UN-RRL tanggal 10 Januari 2023 perihal Surat Peringatan Pertama (Somasi) dan Tanggapan atas Surat 24 September 2022 ("**Somasi I**"), selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8; (tanpa asli)

9. Bukti penerimaan Somasi I oleh Tergugat pada tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Surat No. 0045/KGC-22043B/17/II/2023/SAM-UN-RRL tanggal 17 Januari 2023 Perihal Surat Peringatan (Somasi) Kedua ("**Somasi II**"), selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10; (tanpa asli)

11. Tanda penerimaan Somasi II oleh Tergugat pada tanggal 20 Januari 2023, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

12. Surat No. 0060/KGC-22043B/24/II/2023/SAM-UN-RRL tanggal 24 Januari 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi) Ketiga dan Terakhir ("**Somasi III**"), selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12; (tanpa asli)

13. Bukti penerimaan Somasi III oleh Tergugat pada tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;



14. Surat No. 017/AM&P/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Tanggapan Surat Peringatan (Somasi) Kedua, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 273/PDT.G/2010/PN JKT TIM tanggal 23 November 2010, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Putusan Mahkamah Agung No. 1924 K/Pdt/2013 tanggal 22 Januari 2014, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Buku Prof. Subekti, S.H. "Hukum Perjanjian" I, Penerbit Intermasa, halaman 57, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Buku J. Satrio, "Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 101-102 dan halaman 105, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Surat Pernyataan Tergugat No. 007/LSA/II/2022 tanggal 21 Februari 2022, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. *Purchase Order* No. 0131-202202-TSPM tanggal 12 Februari 2022, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. *Purchase Order* No. 0127-202202-TSPM tanggal 12 Februari 2022, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Surat Pengantar tanggal 12 Februari 2022, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan nomor Polisi B 9620 AQ tanggal 9 Maret 2022, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor nomor polisi N 8117 UT oleh Tergugat, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-24; (tanpa asli)
25. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor nomor Polisi N 8978 TI oleh Tergugat, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-25; (tanpa asli)
26. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor nomor Polisi N 9240 TI oleh Tergugat, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-26; (tanpa asli)
27. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor nomor Polisi N 9242 TI oleh Tergugat, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-27; (tanpa asli)



28. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor nomor Polisi N 9971 UV oleh Tergugat, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-28; (tanpa asli);
29. Konfirmasi Order Kendaraan No. 061/SCM-LOG/LSA/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 untuk kendaraan dengan nomor polisi N 8117 UT, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 15 Januari 2022, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
30. Konfirmasi Order Kendaraan No. 008/SCM-LOG/LSA/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi N 8978 TI, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 3 Desember 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
31. Konfirmasi Order Kendaraan No. 080/SCM-LOG/LSA/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi N 9240 TI, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-31;
32. Konfirmasi Order Kendaraan No. 044/SCM-LOG/LSA/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi N 9242 TI, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
33. Konfirmasi Order Kendaraan No. 081/SCM-LOG/LSA/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi N 9971 UV, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-33; (tanpa asli)
34. Konfirmasi Order Kendaraan No. 039/SCM-LOG/LSA/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi B 9409 UCL, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-34;
35. Konfirmasi Order Kendaraan No. 039/SCM-LOG/LSA/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi B 9409 UCL, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-35;
36. Konfirmasi Order Kendaraan No. 018/SCM-LOG/LSA/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi BE 9143 CN,



yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-36;

**37.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 036/SCM-LOG/LSA/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi W 9656 U, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-37; (tanpa asli)

**38.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 073/SCM-LOG/LSA/II/2022 tanggal 22 Januari 2022 untuk kendaraan dengan nomor polisi W 8789 YA, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 24 Januari 2022, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-38;

**39.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 041/SCM-LOG/LSA/III/2020 tanggal 11 Maret 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi W 8872 U, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 13 Maret 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-39;

**40.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 035/SCM-LOG/LSA/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi N 8436 EH, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-40; (tanpa asli)

**41.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 027/SCM-LOG/LSA/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi B 9720 PCK, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-41;

**42.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 072/SCM-LOG/LSA/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi B 9190 SEU, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 23 Februari 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-42;

**43.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 048/SCM-LOG/LSA/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi B 9545 CCB, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 17 Februari 2023, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-43;

**44.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 086/SCM-LOG/LSA/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi B 9016 KEN, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat



tanggal 25 Juni 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-44;

**45.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 043/SCM-LOG/LSA/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi N 9427 US, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-45;

**46.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 048/SCM-LOG/LSA/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi B 9013 KEN, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 24 Desember 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-46;

**47.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 026/SCM-LOG/LSA/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 untuk kendaraan dengan nomor polisi BK 8689 JS, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-47;

**48.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 038/SCM-LOG/LSA/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 untuk kendaraan dengan nomor polisi B 9041 WXR, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-48;

**49.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 022/SCM-LOG/LSA/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 untuk kendaraan dengan nomor polisi B 9031 KEN, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-49; (tanpa asli)

**50.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 077/SCM-LOG/LSA/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi B 9943 PCG, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-50;

**51.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 086/SCM-LOG/LSA/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi N 9427 NRV, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 26 Februari 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-51;

**52.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 074/SCM-LOG/LSA/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi L 8357 UC,



yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 23 Juni 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-52;

**53.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 057/SCM-LOG/LSA/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi L 9017 UV, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 26 Mei 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-53;

**54.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 048/SCM-LOG/LSA/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi B 9634 SYM, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 24 Mei 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-54;

**55.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 086/SCM-LOG/LSA/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi B 9036 KEN, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-55; (tanpa asli)

**56.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 066/SCM-LOG/LSA/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi B 9194 SEU, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-56; (tanpa asli)

**57.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 060/SCM-LOG/LSA/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi S 8115 AC, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 18 Maret 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-57;

**58.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 057/SCM-LOG/LSA/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi B 9025 OC, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-57;

**59.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 035/SCM-LOG/LSA/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi B 9687 FDC, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-59;

**60.** Konfirmasi Order Kendaraan No. 088/SCM-LOG/LSA/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 untuk kendaraan dengan nomor polisi B 9035



KEN, yang dilampirkan pada surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 26 Februari 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-60;

**61.** *Cigarette Deliveries Problem Flash Report, Logistic -SCM Dept.* yang berisi Kronologi hilangnya Barang milik Penggugat yang dibuat oleh Departemen SCM (*Supply Chain Management Department*) Penggugat pada tanggal 15 Februari 2022, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-61A;

**62.** Terjemahan resmi dan tersumpah atas *Cigarette Deliveries Problem Flash Report, Logistic - SCM Dept.* yang berisi Kronologi hilangnya Barang milik Penggugat yang dibuat oleh Departemen SCM (*Supply Chain Management Department*) Penggugat pada tanggal 15 Februari 2022, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-61A;

dan mengajukan saksi yaitu Muhammad Irfan, SE, dan Muhammad Tsaqief terhadap bukti surat dan keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan Dan Pengiriman Barang Cooperation Agreement On Transport And Delivery Service Of Goods Antara PT Tri Sakti Purwosari Makmur And PT Lancar Sejahtera Abadi Between PT Tri Sakti Purwosari Makmur And PT Lancar Sejahtera Abadi No. 071/TSPM/CA-SCM/VII/2020, tertanggal 27 Juli 2020, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Percakapan antara Tergugat dengan Ibu Huda (perwakilan Penggugat) tertanggal 14 Februari 2022, 16 Februari 2022 dan 17 Februari 2022, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Email tertanggal 2 Desember 2021 dari PT Lancar Sejahtera Abadi kepada perwakilan Penggugat melalui email [budiyani@ktng.co.id](mailto:budiyani@ktng.co.id), [irfanmoehi@ktng.co.id](mailto:irfanmoehi@ktng.co.id), selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Laporan Polisi Nomor : LP/B/795/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 15 Februari 2022, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/795/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 15 Februari 2022, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;



6. Petikan Putusan Nomor: 333/Pid.B/2022/PN.Ckr, tertanggal 22 Agustus 2022 atas nama Terdakwa Hermawan Bin Armaya Alias Wawan Alias Evan, Apen Bin Jumari, Suhendra Alias Dayat Bin Johani dan Rohimat Alias Ruli Bin Memed, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Petikan Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN.Ckr, tertanggal 22 Agustus 2022 atas nama Terdakwa Iryo Rohaeli Alias Aryo Bin Ujang Zarkasih, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Petikan Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Ckr, tertanggal 22 Agustus 2022 atas nama Terdakwa Lingga Bibinutandi Alias Raga Angga Alias Rangga, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Po Nomor : 035/SCM-LOG/LSA/II/2022, tertanggal 11 Februari 2022, Perihal Konfirmasi order Kendaraan, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Surat Pernyataan No. 007/LSA/II/2022, tertanggal 21 Februari 2022, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Surat Perubahan Pernyataan, tertanggal 29 Mei 2023 yang asli dikirimkan kepada Penggugat, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Bukti Pengiriman melalui Kantor Pos, tertanggal 29 Mei 2023, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Permohonan Penggunaan Barang Bukti tertanggal 24 Februari 2022, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-13; (tanpa asli)
14. Foto Penyerahan Barang Bukti kepada Penggugat, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-14; (tanpa asli)
15. Surat Nomor : 6580/AAI-REC ACA/2/2023, tertanggal 2 Februari 2023, Perihal Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Berdasarkan Hak Subrogasi atas nama PT Tri Sakti Purwosari Makmur yang dikirim oleh PT Atlas Adjusting Indonesia, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Foto Wing Box Mobil B 960 AQ, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Email dari [indrawati.lsa@gmail.com](mailto:indrawati.lsa@gmail.com) kepada [ifanmoehi@ktng.co.id](mailto:ifanmoehi@ktng.co.id), [budiyani@ktng.co.id](mailto:budiyani@ktng.co.id) tertanggal 25 Januari 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Surat penawaran harga tahun 2021 No.001/TPSM-LSA/II/2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-18;



19. Email dari [indrawati.isa@gmail.com](mailto:indrawati.isa@gmail.com) kepada [irfanmoehi@ktng.co.id](mailto:irfanmoehi@ktng.co.id), [budiyanik@ktng.co.id](mailto:budiyanik@ktng.co.id) tertanggal 10 Juli 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Surat penawaran harga tahun 2021 No.001/KTNG-BID/LSA/VII/2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Email dari [indrawati.isa@gmail.com](mailto:indrawati.isa@gmail.com) kepada [budiyanik@ktng.co.id](mailto:budiyanik@ktng.co.id) tertanggal 03 Agustus 2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Surat penawaran harga tahun 2021 No.002/KTNG-BID/LSA/VIII/2021, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. laporan history Navigo GPS Solution atas Plat Nomor : B 9620 AQ tertanggal 12 Februari 2022 waktu 00:00 WIB sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 waktu 23:59 WIB, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
24. PO Nomor : 029/SCM-LOG/LSA/VI/2022, tertanggal 07 Juni 2022, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-24;

dan mengajukan saksi yaitu Fatchur Rozi, Indrawati, Muhammad Mahfud serta Ahli Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., CCD, CMC, terhadap bukti surat dan keterangan saksi serta Keterangan Ahli, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### 1. *Exceptio* Gugatan Penggugat *Obscur Libel*

Halaman 54 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



## 2. *Exception Litis Pedentis*

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut di atas, telah dibantah oleh Kuasa Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan benar sehingga eksepsi Kuasa Tergugat tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, mempertimbangkan dan menetapkan pendiriannya tentang eksepsi-eksepsi Tergugat dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

**Ad. 1. Exceptio Gugatan Penggugat *Obscur Libel***, dalam uraian eksepsi kuasa Tergugat :

- Bahwa mengacu kepada posita Gugatan aquo, dasar diajukannya gugatan aquo adalah berkaitan dengan Perjanjian sebagaimana Posita pada angka 3 dan angka 44 di halaman 2 dan 13 Gugatan aquo, dengan uraian :

✓ Adapun berdasarkan norma hukum, suatu gugatan harus terang dan tidak gelap. Adapun sebagaimana posita Penggugat diatas, secara jelas Penggugat tidak menguraikan Objek Perjanjian yang dilanggar oleh Tergugat secara konkrit. Karena Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat terdapat 4 (empat) Perjanjian, karena setiap perjanjian memiliki peristiwa dan/atau konsekuensi hukum yang berbeda;

✓ Oleh karena gugatan aquo tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

- Bahwa Penggugat dalam gugatan aquo, membuat petitum sebagaimana angka 2 dan 3 di halaman 25 Gugatan aquo, dengan uraian : Oleh karena Petitum Gugatan aquo tidak jelas (*Obscur*), maka patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

**Terhadap uraian tersebut**, setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi Tergugat tentang *Obscur Libel* / Gugatan kabur karena baik Perjanjian yang dilanggar oleh Tergugat secara konkrit dan membuat petitum sebagaimana angka 2 dan 3 di halaman 25 Gugatan aquo, yang menguraikan Petitum Gugatan aquo tidak jelas (*Obscur*), terhadap hal



tersebut Menurut Majelis Hakim atas aspek ini sudah merupakan ruang lingkup pokok perkara (*bodem geschill*) dan harus diteliti dan dipertimbangkan di dalam ruang lingkup pokok perkara i.c. terlalu prematur apabila dipertimbangkan dalam eksepsi ;

**Ad. 2. Exception Litis Pedentis**, dalam uraian eksepsi kuasa Tergugat :

– Bahwa perkara aquo memiliki kesamaan dengan perkara yang sedang berjalan di Arbitrase, dimana perkara tersebut adalah sengketa antara PENGGUGAT dengan PT Asuransi Central Asia terkait pencairan asuransi kehilangan barang yang dikirim melalui Tergugat pada tanggal 12 Februari 2022;

Sehingga tidak tepat dan bertentangan dengan hukum, Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi atas hilangnya 323 Box kepada Tergugat. Karena saat ini Penggugat juga menuntut pencairan asuransi atas kehilangan barang tersebut kepada PT Asuransi Central Asia;

Oleh karenanya gugatan aquo memiliki kesamaan dengan perkara Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maka patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

– **Terhadap uraian tersebut**, setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi Tergugat tentang *Exception Litis Pedentis* karena perkara aquo memiliki kesamaan dengan perkara yang sedang berjalan di Arbitrase yakni antara PENGGUGAT dengan PT Asuransi Central Asia terkait pencairan asuransi kehilangan barang yang dikirim melalui Tergugat pada tanggal 12 Februari 2022 terhadap hal tersebut Menurut Majelis Hakim atas aspek ini sudah merupakan ruang lingkup pokok perkara (*bodem geschill*) dan harus diteliti dan dipertimbangkan di dalam ruang lingkup pokok perkara i.c. terlalu prematur apabila dipertimbangkan dalam eksepsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka uraian Penggugat dalam gugatan tersebut dipandang sudah cukup jelas dan terang menyangkut uraian Penggugat dalam gugatannya dalam perkara aquo dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, sehingga dalil eksepsi Kuasa Hukum Tergugat yang berpendapat gugatan Penggugat dalam surat gugatan *Obscuur Libel* dan *Litis Pedentis* haruslah ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Halaman 56 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perjanjian Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengiriman Barang No. 071/TSPM/CA-SCM/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diubah oleh Addendum Pertama No. 071-ADD-1/TSPM-LSA/SC/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, Addendum Kedua No. 071-ADD-2/TSPM-LSA/SC/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, dan terakhir kali diubah oleh Addendum Ketiga No. 071-ADD-3/TSPM-LSA/SCM/II/2022, tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat menurut hukum, dan perbuatan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat sehingga atas hal tersebut Tergugat untuk dapat mengganti dan membayar kerugian Penggugat yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp 3.411.680.000 (tiga miliar empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah), secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, ditambah bunga moratoir sebesar 6% per tahun dihitung sejak didaftarkanya Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Bangil sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban Tergugat dalam Putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut

- Bahwa Tergugat pada tanggal 12 Februari 2022 melakukan pengangkutan sebanyak 531.400 (Pack) atau 1016 Doos yang diangkut dengan kendaraan Wing Box Nopol B 9620 AQ dengan sopir Bapak Mahfud dan mobil tersebut telah dilengkapi GPS. Adapun sesuai pemantauan Tergugat melalui GPS, mobil tersebut pada Jam 16.00 WIB sampai Toll Cikampek – Jakarta. Namun pada Jam 16.49 WIB GPS yang terpasang sudah tidak bisa dilacak lokasinya;
- Adapun pada tanggal 15 Februari 2022, Pihak Tergugat membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/795/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 15 Februari 2022, terhadap perampokan tersebut juga telah Tergugat informasikan kepada PIC sesuai Perjanjian yaitu Ibu Huda (selaku karyawan PT TRI SAKTI PURWOSARI MAKMUR) serta informasi jika pada tanggal 17 Februari 2022 beberapa pelaku perampokan berhasil diamankan;

Adapun dalam perjanjian Tergugat secara administrasi wajib memberitahu penggugat sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 8 angka 2 Perjanjian, (kutipan);



*“Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka Para pihak yang berada dalam keadaan tidak mampu tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung dari tanggal disahkan secara tertulis oleh pejabat berwenang untuk menentukan keadaan tersebut....”*

Norma pembentukan klausul tersebut untuk memberitahukan kepada Penggugat supaya mengetahui segala proses dan mempersiapkan untuk klaim asuransi. Oleh karena Penggugat sudah mengetahui dan/atau terlibat dalam seluruh proses dari terjadinya peristiwa perampokan sampai dengan pengembalian barang bukti, maka patut kejadian perampokan tersebut masuk kategori kahar.

Oleh karenanya patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan aquo;

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada angka 17 sampai dengan 31 di halaman 6 sampai dengan 9 Gugatan aquo yang intinya menerangkan Permintaan pertanggungjawaban Penggugat kepada Tergugat terkait perampokan yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 3.411.680.000,- (tiga milyar empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu). Hal tersebut tidak sesuai fakta dan hukum, Tergugatanggapi dengan dasar sebagai berikut; Bahwa sebelum terjadinya perampokan pada tanggal 14 Februari 2022, pada tanggal 02 Desember 2021 Pihak Tergugat sebelum pengangkutan barang Penggugat telah mengajukan untuk ada pengawalan dari pihak yang berwajib, terhadap permintaan tersebut secara nyata pihak Penggugat mengabaikan permintaan tersebut dan Pihak Tergugat juga sudah membuat pengamanan terhadap mobil Wing Box Nopol B 9620 AQ berupa pemasangan GPS, penggantian kunci pintu yang hanya bisa dibuka dengan alat khusus dan menyembunyikan tempat pembuka pintu box. Sehingga Pihak Tergugat dalam pengiriman barang milik Penggugat berupa rokok sebanyak 531.400 (Pack) atau 1016 Doos telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan/atau telah dilakukan antisipasi terjadinya perampokan;

- Bahkan barang yang diangkut oleh Tergugat berupa rokok sebanyak 531.400 (Pack) atau 1016 Doos telah diikutkan asuransi oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 4 angka 2 huruf o Perjanjian, (kutipan);



*“Bahwa Pihak Pertama mengasuransikan barang yang dikirimkan melalui Pihak Kedua, dengan ini Pihak Kedua wajib membantu Pihak Pertama saat memproses asuransi sampai terdapat penyelesaian.”*

- Oleh karenanya tuntutan Penggugat merupakan mencari keuntungan dari Pihak asuransi dan Pihak Tergugat yang mengalami keadaan kahar, maka patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan aquo;

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada angka 32 sampai dengan 45 di halaman 9 sampai dengan 13 Gugatan aquo yang intinya menerangkan Tergugat telah terbukti wanprestasi atas perjanjian pengangkutan. Hal tersebut tidak sesuai fakta dan hukum, Tergugatanggapi dengan dasar sebagai berikut;

Bahwa dasar hukum dan kaidah hukum yang didalilkan merupakan dalam keadaan yang umum tanpa disesuaikan dengan fakta yang terjadi, dimana peristiwa hilangnya barang yang diangkut oleh Tergugat di luar kendali dan/atau keinginan Tergugat. Sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan Wanprestasi sesuai ketentuan :Terhadap pengiriman tersebut, Tergugat sudah menawarkan dan/atau meminta bantuan pengamanan dari pihak yang berwajib. Namun Penggugat mengabaikan penawaran tersebut, sehingga dalam proses pengiriman telah dilakukan dengan prinsip kehati – hatian;

Oleh karena peristiwa perampokan yang dialami Tergugat merupakan peristiwa kahar, maka patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada angka 46 sampai dengan 67 di halaman 13 sampai dengan 19 Gugatan aquo yang intinya menerangkan tentang peristiwa perampokan bukan merupakan keadaan kahar dan Tergugat gagal syarat pemberitahuan mengenai keadaan kahar. Hal tersebut tidak sesuai fakta dan hukum, Tergugatanggapi dengan dasar sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, sebelum terjadinya perampokan pada tanggal 14 Februari 2022, pada tanggal 02 Desember 2021 Pihak Tergugat sebelum pengangkutan barang Penggugat telah mengajukan untuk ada pengawalan dari pihak yang berwajib, terhadap permintaan tersebut secara nyata pihak Penggugat mengabaikan permintaan tersebut dan Pihak Tergugat juga sudah membuat pengamanan terhadap mobil Wing Box Nopol B 9620 AQ berupa pemasangan GPS, penggantian kunci pintu yang hanya

*Halaman 59 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil*



bisa dibuka dengan alat khusus dan menyembunyikan tempat pembuka pintu box serta Tergugat juga menyediakan dua sopir untuk mengantar barang tersebut, namun Pihak Penggugat memilih menggunakan 1 (satu) sopir. Sehingga Pihak Tergugat dalam pengiriman barang milik Penggugat berupa rokok sebanyak 531.400 (Pack) atau 1016 Doos telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan/atau telah dilakukan antisipasi terjadinya perampokan;

Mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, telah disepakati keadaan kahar tidak terbatas dalam perjanjian selama kejadian tersebut benar – benar diluar kendali Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perjanjian Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengiriman Barang No. 071/TSPM/CA-SCM/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang selanjutnya terjadi Addendum Pertama No. 071-ADD-1/TSPM-LSA/SC/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, lebih lanjut Addendum Kedua No. 071-ADD-2/TSPM-LSA/SC/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, dan terakhir terjadi oleh Addendum Ketiga No. 071-ADD-3/TSPM-LSA/SCM/II/2022, tanggal 16 Februari 2022;
2. Bahwa Tergugat sebelum terjadi addendum tertanggal 02 Desember 2021 dari PT Lancar Sejahtera Abadi kepada perwakilan Penggugat melalui Email [budiyunik@ktng.co.id](mailto:budiyunik@ktng.co.id), [irfanmoehi@ktng.co.id](mailto:irfanmoehi@ktng.co.id) berkenaan Tergugat telah menawarkan pengamanan pengiriman barang milik Penggugat dengan menggunakan Pihak yang berwajib;
3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2022, sesuai dengan Konfirmasi Order Perihal Konfirmasi Order Kendaraan tanggal 11 Februari 2022 Nomor 035/SCM-LG/LSA/II/2022 kepada PT Lancar Sejahtera Abadi Barang milik Penggugat yang diangkut oleh Tergugat dengan menggunakan Truk Pengangkut, dengan nomor polisi B 9620 AQ, dari gudang Penggugat;
4. Bahwa lebih lanjut pada tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 04.00 WIB, Truk Pengangkut yang membawa Barang milik Penggugat mengalami Perampokan di jalan tol Cikarang, Kabupaten Bekasi nomor polisi B 9620 AQ, dengan berdasar Tanda Terima Laoporan Polisi Nomor STTLP/B/795/III/2022/SPKT/Poda Metro Jaya, tertanggal 15 Februari

Halaman 60 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan telah diPutus oleh Pengadilan Negeri Cikarang Petikan Putusan Nomor 333/Pid B/2022/PN Ckr tertanggal 22 Agustus 2022 atas nama terdakwa Hermawan Bin Armaya Alias Wawan Alias Evan, Apen Bin Jumari, Suhendra alias Dayat Bin Johani dan Rohimat alias Ruli Bin Memed, Petikan Putusan Nomor 334/Pid B/2022/PN Ckr tertanggal 22 Agustus 2022 atas nama terdakwa Iryo Rohhaeli alias Aryo Bin Ujang Zarkasih, dan Petikan Putusan Nomor 335/Pid B/2022/PN Ckr tertanggal 22 Agustus 2022 atas nama terdakwa Lingga Bibinutandi alias Rangga Angga alias Rangga;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari dalil gugatan Penggugat melalui kuasanya telah dibantah (disangkal) oleh Kuasa Hukum Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg tersebut di atas maka Mejelis Hakim berpendapat bahwasanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan Tergugat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikan pada pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26, menyatakan bahwa asas *"siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan"*, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan. Namun dalam praktek, masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, ...oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat kasus perkasus, menurut keadaan yang kongkrit. Hakim dituntut untuk mempunyai analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil;

Halaman 61 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian itu, namun saat ini banyak dipakai teori “**billijkheid beginsel**” atau **teori kepatutan**. Teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan berdasarkan kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif, adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- 1. Apakah terhadap Perjanjian Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengiriman Barang No. 071/TSPM/CA-SCM/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diubah oleh Addendum Pertama No. 071-ADD-1/TSPM-LSA/SC/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, Addendum Kedua No. 071-ADD-2/TSPM-LSA/SC/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, dan terakhir kali diubah oleh Addendum Ketiga No. 071-ADD-3/TSPM-LSA/SCM/III/2022, tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat menurut hukum;**
- 2. Apakah Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan antara kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Ad. 1. Apakah terhadap Perjanjian Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengiriman Barang No. 071/TSPM/CA-SCM/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diubah oleh Addendum Pertama No. 071-ADD-1/TSPM-LSA/SC/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, Addendum Kedua No. 071-ADD-2/TSPM-LSA/SC/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, dan terakhir kali diubah oleh Addendum Ketiga No. 071-ADD-3/TSPM-LSA/SCM/III/2022, tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat menurut hukum;**

Menimbang, bahwa perjanjian sebagaimana Pasal 1313 BW yang memberikan rumusan adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., MH. dalam bukunya *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, 2010, Hal. 16). Sedangkan Perjanjian menurut Neuwenhuis, perjanjian obligatoir (yang

Halaman 62 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan perikatan) merupakan sarana utama bagi para pihak untuk secara mandiri mengatur hubungan-hubungan hukum diantara mereka.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut diatas, perjanjian sah sebagaimana pasal 1320 BW harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu : sepakat mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati maka perjanjian tersebut sebagaimana Pasal 1338 (1) BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang telah mengajukan alat bukti tertulis yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-61B serta 2 (dua) orang saksi yaitu yaitu Muhammad Irfan, SE, dan Muhammad Tsaqief;

Menimbang, bahwa untuk membantah dan menguatkan dalil-dalil bantahannya dipersidangan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis yang selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Fatchur Rozi, Indrawati, Muhammad Mahfud dan 1 (satu) Ahli Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., CCD, CMC;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti surat dari Penggugat dan Persesuaiannya dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan berkenaan dengan P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-15, P-16, P-20, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60 dan 61A berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, yang pada saat persidangan sampai dengan putusan ini, Penggugat tidak pernah dan tidak dapat menunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Penggugat tertanda P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-15, P-16, P-20, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40,

Halaman 63 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60 dan 61A, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kekuatan bukti surat Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat diatur dalam Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *kekuatan surat bukti terletak dalam aktenya yang asli. Apabila akta yang asli ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedarnya salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Penggugat terhadap bukti surat tertanda tertanda P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-15, P-16, P-20, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60 dan 61A, Pengugat tidak dapat mengajukan surat asli dari fotokopi tersebut maka bukti surat dari Pengugat tersebut haruslah dikesampingkan (vide Putusan MA No.7011 K/Sip/1974, Put MA No.3609 K/Pdt/1985, Put MA No. 112 K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat Penggugat yaitu P-1, P-2, P-3, dan P-4, yang juga diajukan pula oleh Tergugat sebagai bukti surat yaitu T-1, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terhadap Perjanjian Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengiriman Barang yang ditanda tangani oleh Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) serta tidak dibantah terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti surat yaitu suatu akta otentik, karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR/ Pasal 285 RBg bahwa **akta otentik merupakan bukti yang cukup** bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang apa yang disebut didalamnya perihal pokok soal, dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila yang disebut kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut **terhadap akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan ;**

Halaman 64 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam anotasi M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta cetakan ke Sembilan, tahun 2009, pada halaman 514 mengemukakan bahwa semua alat bukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawan dengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain. **Bahkan alat bukti otentik dapat dibantah dengan bukti lawan.** Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3360K/Sip/1983 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.937 K/Sip/1970, tertanggal 22 Maret 1972, dikatakan bahwa memang benar berdasarkan pasal 1870 KUHPdata, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (*volledig*).

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta T-1 tersebut karena telah diakui oleh Para Pihak maka berlaku sempurna sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yaitu P-5 berupa surat Perihal Konfirmasi Order Kendaraan tanggal 11 Februari 2022 Nomor 035/SCM-LG/LSA/II/2022 kepada PT Lancar Sejatera Abadi yang berkesesuaian dengan bukti T-8, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terhadap bukti tersebut merupakan suatu tindak lanjut dari hasil kesepakatan perjanjian pengangkutan, dimana terhadap bukti tersebut merupakan perbuatan dalam hubungan keperdataan, serta tidak dibantah oleh Tergugat maka terhadap bukti tersebut dapat menjadi bukti yang sempurna (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1645 K/Pid/1987 tanggal 27 September 1989 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971);

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yaitu P-12 dan P-14 merupakan surat No. 0060/KGC-220438/24/I/2023/SAM-UN-RRL tanggal 24 Januari 2023 perihal Surat Peringatan (sominasi) ketiga dan terakhir (sominasi III), dan surat No.017/AM&P/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Tanggapan Surat Peringatan (Sominasi) kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terhadap bukti tersebut merupakan suatu upaya dari pihak pembuat surat hanyalah menerangkan sebatas pemberitahuan informasi, upaya dalam suatu perikatan sebagaimana Pasal 1238 KUHPdata bukan merupakan akta autentik namun hanya akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1874 Kuhperdata tetap dapat diterima sebagai bukti permulaan dan harus didukung bukti lain;

Halaman 65 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yaitu P-17, P-18 berupa Fotocopy Buku Prof Subekti, SH "Hukum Perjanjian" I, penerbit Intermasa, halaman 57, dan Buku J. Satrio, "Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrim dan Yurisprudensi" penerbit PT Citra Aditya bakti halaman 101-102 dan halaman 105, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terhadap bukti tersebut merupakan suatu bukti tulisan dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka (1) menyatakan: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menurut UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka (4) menyatakan: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan menurut hukum acara hal tersebut juga diatur bisa sebagai akta dalam KUHPerdara Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1880 KUHPerdara tetap dapat diterima sebagai bukti permulaan dan harus didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yaitu P-19 yaitu surat Pernyataan Tergugat No. 007/LSA/II/2022 tertanggal 21 Februari 2022 berkesesuaian dengan bukti T-9 Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terhadap bukti tersebut bukan merupakan akta autentik namun hanya akta di bawah tangan, namun karena Para Pihak tidak saling membantah maka terhadap bukti tersebut dapat menjadi bukti yang sempurna (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1645 K/Pid/1987 tanggal 27 September 1989 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yaitu P-20, P-21 dan P-22 yaitu berupa bukti surat Purchase Order No. 0131-202202-TSPM tanggal 12 Februari 2022, surat Purchase Order No.0127-202202-TSPM tanggal 12 Februari 2022, surat Pengantar tanggal 12 Februari 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terhadap bukti tersebut merupakan suatu tindaklanjut dari hasil kesepakatan perjanjian pengangkutan, dimana terhadap bukti tersebut

*Halaman 66 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan dalam hubungan keperdataan, serta tidak dibantah oleh Tergugat maka terhadap bukti tersebut dapat menjadi bukti yang sempurna (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1645 K/Pid/1987 tanggal 27 September 1989 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

**1. SAKSI MUHAMMAD TSAQIEF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai superfeser tugas saksi adalah menyusun atau menyiapkan perjanjian ;
- Bahwa bukti surat P-1 sampai P-4, yang dibuat oleh saudara saksi antara penggugat dan tergugat :
  - P-1 menjelaskan tentang perjanjian pengangkutan barang antara penggugat dan tergugat, perjanjian yang pertama di buat pada tanggal 27 Juli 2022 ;
  - P-2 menjelaskan tentang adanya perjanjian penambahan biasanya pergantian tahun ada perubahan tariff misalnya BBM naik jadi ini perubahan terkait ;
  - P-3 menjelaskan tentang terkait dengan P-2 ini ada perpanjangan jadi ini mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tahun 2024, 1 Agustus sampai 3 Juli 2026 jadi ini perpanjangan sampai juli 2021;
  - P-4 menjelaskan tentang terkait ada pembetulan itu terfkait ada tambahan biaya itu juga, jadi perubahan harga jadi saksi merevisi pihak-pihak yang terkait biaya transportasi ;
- Bahwa secara singkat berdasarkan perjanjian yang salah adalah bahwa tergugat wajib menjaga keamanan barang itu dan tidak terjadi kerusakan barang yang di kirimkan itu tadi ;
- Bahwa yang terjadi di pasal 4 ayat (2) ia bertanggung jawab penuh atas hilangnya barang sejak di sahkan juga oleh pihak ke 2 sampai bait ke 5 oleh distributor atau gudang yang menerima tempat

Halaman 67 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



tujuan yang telah di tentukan dalam hal ini pihak ke 2 bertanggung jawab penuh atas kerusakan barang atau kehilangan barang oleh pihak pertama dan ini di buatkan pasal 7 ayat (1) kerusakan yang pada terjadi atau barang yang pihak milik pertama selama prses pengiriman barang yang bertanggung jawab pihak ke dua dan dengan ini pihak bank menyetorkan bersedia mengganti kerugian sebesar harga barang yang di angkut sesuai dengan factor penjualan yang di beri pihak bank, penggantian kerugian pihak tergugat oleh pihak kedua dengan cara dipotongkan oleh pihak kedua dan bila suatu syarat bahwa hilangnya lebih besar dari nilai pihak kedua maka pihak pertama akan melakukan penagihan dan wajib di selesaikan dengan kesepakatan kepada penafsiran kecuali untuk kerusakan dan kerugian yang di sebabkan leh keadaan tadi ;

- Bahwa benar terdakwa yang bertanggung jawab atas keamanan barang;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang konfermasi ordet tertanggal 12 Februari 2022 yang tahu dari teknis ;
- Bahwa surat P-1 sampai P-4 sedangkan P-2 sampai P-3 itu adalah perjanjian kesatuan;
- Bahwa benar itu satu kesatuan jadi itu dilaksanakan perjanjian ini awalnya pada tahun 2020 karena eddindum yang mengatur terkait perjanjian tambahan tariff dan kebutuhan tariff yang kedua kali dan para pihak sepakat menggukan eddindum yang sebagai eddindum tahun 2020 sebagai dasar untuk melakukan dasar yang kuat dan yang lemah dalam melakukan perjanjian atau prastiti ;
- Bahwa itu satu kesatuan jadi di laksanakan perjanjian ini awalnya dari perjanjian pada tahun 2020 jadi pelaksanaan perjanjian ini yang juga endindumnya sebageian besar di tempat di atur perjanjian yang dibuat oleh pada tahun 2020 karena eddindum haya mengatur terkait tambahan tariff kebutuhan tariff dan diadakan perpanjangan perjanjian yang dipakai penambahan tarif dan para pihak sepakat masih menggunakan perjanjian pada tahun 2020 sebagai dasar melakukan dasar yang kuat dan yang lemah dalam melakukan perjanjian atau transaksi ;
- Bahwa tetap berlaku, tetap terjadi eddindum pihak jadi eddindum tanggal 2 oleh tangan ke 2 adalah eddindum sejak berlaku tanggal yang di tanda tangani yang merupakan satu kesatuan yang disahkan dalam



perjanjian, perjanjian yang ada pada tahun 2020 adalah perjanjian tetap berlaku sebelumnya dan tetap perjanjian pada tahun 2020 ;

- Bahwa perjanjian di pasal 7 ayat (1) di kalimat terakhir lemah untuk kerusakan kerugian di sebabkan keadaan ;
- Bahwa diperjanjian jelas disepakati adalah yang disebut sebagai kahar adalah bencana alam, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, pemberontakan tidak ada perampokan ;
- Bahwa yang mengalami kahar sebelumnya harus memberitahukan secara tertulis kepada alamat-alamat yang di tuju atau kealamat PT Trisakti Makmur atau ke 67162 atau ke email PT Tri Sakti Makmur ;
- Bahwa jadi mab khusus ya harus tertutup dan sesuai dengan kalender dan surat yang di rekomendasikan dari pemerintah bahwa memang ini keadaan kahar ;
- Bahwa surat perjanjian ini sudah terlambat ;
- Bahwa benar kalau sepakat untuk pemberitahuan yang dilakukan dalam pasal 11 yaitu melalui email alamat yang dituju cukup tapi atau pakai surat yang dilamatkan PT Trisakti Makmur tidak ada lewat chat atau watshap karena ini perjanjian secara tertulis maka tidak bisa ;
- Bahwa saksi mengetahui tapi terjadinya saksi kurang begitu paham ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung tapi saksi di kabari oleh teman-teman saksi tidak tahu sendiri ;
- Bahwa yang pertama adalah menerangkan perubahan tarip ;
- Bahwa yang kedua menerangkan perpanjangan waktu ;
- Bahwa yang ketiga ada;ah perubahan tarip ;
- Bahwa waktunya berbeda-beda ;
- Bahwa misalnya ada wabah penyakit jadi koleksinya ya dengan pemerinta misalnya pada waktu covid namanya bencana alam ;
- Bahwa saksi tidak bisa seandainya kecelakaan itu konfensinya itu tidak ada ;
- Bahwa tidak ada disini kaharnya korban wabah penyakit, pemgkan umum, huru hara, perang, dan pemberntakan umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa mengatasi pemberontakan, huru hara adalah pihak dinas kepolisian ;
- Bahwa Kejadian hal ini yang kita pada waktu kejadian tanggal 14 Desember 2022 perna kejadian ;
- Bahwa peristiwanya sama kalau kejadiannya tidak sama ;
- Bahwa itu kan memerlukan bukti, bukti suatu barang kita ajukan di asuransi ;
- Bahwa sebelum kejadian barang-barang penggugat sudah diansurasi semua ;
- Bahwa saksi kira kalau terjadi begini kita tidak misalnya ada huru hara, ada penjahat ;
- Bahwa itu cukup kepolisian karena tadi ada pemberitahuan bahwa mohon untuk tidak keluar dulu tidak ada tujuan tapi ada peringatan juga supaya tidak keluar dulu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidajnya penawaran dari tergugat atas permohonan keamanan kepada penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang yang dikirimkan pada tanggal 12 Februari 2022 dilakukan oleh penggugat atau tidak ;
- Bahwa pihak ke dua seperti biasa pertanggung jawab keamanannya ya sudah otomatis mereka juga punya pengalaman dan kita setuju dengan ini ya berarti kita percaya dengan mereka ;
- Bahwa saksi tidak tahu itu ada admin sendiri teknis ;
- Bahwa saksi mengeluarkan menyiapkan, memudahkan dari pihak teman-teman logistic kemudian pihak tergugat melakukan diskusi dan sepakat ;
- Bahwa benar saksi membuat hanya dari pihak penggugat dan disepakati oleh pihak penggugat dan tergugat ;
- Bahwa Jadi Addendum jika ada permintaan dari logistic ;
- Bahwa Logistik di pihak penggugat ;
- Bahwa Jadi ada semacam fom untuk mengajukan pada legal-legal untuk melakukan eddindum untuk melakukan perjanjian dan ada perubahan harga dan mohon dilakukan di buatkan eddindum ;

Halaman 70 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara internal yang ketahui adalah permintaan dari perusahaan untuk mengenal pihak internal itu leh penggugat ;
- Bahwa Ada ansuransinya ;
- Bahwa yang menunjuk adalah dari penggugat ;
- Bahwa benar pihak tergugat yang membawa barang ;
- Bahwa benar pihak penggugat yang mengansuransikan barang yang diatar oleh pihak tergugat ;
- Bahwa pihak penggugat langsung yang menurut saksi ;
- Bahwa saksi takut salah menyampaikan jadi saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi yang menyusun sendiri ada tim saksi selain saksi kirim key user atau ke tim-tim RCM kemudian diskusi dengan tergugat ;
- Bahwa tanda tangan perjanjian di pasuruan di PT Tri Sakti ;
- Bahwa selalu ada efek mis komunikasi ;
- Bahwa benar perjanjian diantara penggugat dan tergugat sesuai dengan kesepakatan ;
- Bahwa saksi dari teman-teman setuju sudah melakukan diskusinya dan apakah kalau ada perubahan dari pihak ke dua diajak komunikasi;
- Bahwa bukan kewenang saksi kalau saksi hanya menyusun membuat perjanjian itu saja antara penggugat dan tergugat yang telah disetujui penggugat dan tergugat dan dengan ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat ;
- Bahwa permasalahan ada perubahan dari pihak penggugat kita sudah membenarkan dan mempercayai tergugat untuk membawa barang ke tujuan tetapi barang tersebut hilang ;
- Bahwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saudara saksi mohon bagaimana yang ada di dalam perjanjian disini dari tadi pihak kedua bertanggung jawab penuh atas keamanan barang terhitung sejak perjanjian disitu jelas pihak kedua bertanggung jawab atas keamanan barang itu sejak barang diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sampai dengan barang di terima oleh distributor atau gudang yang penerima di tempat yang telah diamkan dalam hal ini pihak kedua menyatakan bertanggung jawab

Halaman 71 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



penuh atas kejadian kerusakan atau kehilangan barang pihak pertama menurut saksi pasal ini itu apakah sebuah book yang saksi kirim yang rusak di dalam book kekuatannya dimana mohon diartikan ?

- Bahwa jadi barang yang diterima di gudang melalui distributor tidak ada kehilangan atau kerusakan ;

terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan :

**2. Saksi MUHAMMAD IRFAN, SE.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai supervisor logistic and operational management dari departemen supply chain manajemen (SCMO di penggugat saksi bertugas untuk melakukan monitoring dan melaksanakan tugas operasional untuk aktivitas pengiriman barang rokok dan ekspor/impor ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi mengenal tergugat sejak tahun 2020 dimana penggugat mencari penyediaan jasa transportasi melalui proses bidding, penggugat dan tergugat kemudian melakukan kerja sama melalui perjanjian pengangkutan secara singkat kurang lebih 1 Agustus 2020 kami punya perjanjian dengan tergugat ;

- Bahwa perjanjian pengangkutan ;

- Bahwa perjanjian pertama /awal di tahun 2020 perjanjian pengangkutan, selanjutnya addendum pertama pada tahun 2021 terkait perpanjangan waktu, addendum kedua terkait dengan kenaikan harga dan addendum ketiga adalah terkait penawaran pengawalan;

- Bahwa perjanjian ini adalah satu kesatuan ;

- Bahwa yang berubah beberapa klausul dari perjanjian yang lain tetap sama yaitu sesuai yang lama ;

- Bahwa kewajiban tergugat adalah mengangkut barang ke gudang tergugat sampai ke tempat tujuan ;

- Bahwa sempat saksi pada waktu itu ada karena setelah bahan itu di muat dalam kendaraan dam truk maka itu menjadi tanggung jawab tergugat hingga sampai tujuan dengan catatan barang itu tidak rusak dan hilang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat konfermasi atau surat permintaan kendaraan atau jasa order No 35 tanggal 11 Februari 2022 kepada pihak tergugat atau mintak pengangkutan;
- Bahwa dalam konfermasi order penggugat hanya menggunakan estimasi-estimasi dalam artian karena dimensi dari kami sudah beda kami menggunakan estimasi tapi biasanya kurang lebih itu estimasi itu sebanyak 1,000 dus ;
- Bahwa jadi tanggal 12 Februari 2022 di mulai itu tanggal 11 Februari 2022 dimana kami mengirimkan konfermasi order itu sebagai permintaan kepada tergugat untuk jasa pengiriman barang dari purwosari ke malunda Jakarta utara dimana eksekusinya tanggal 12 Februari 2022 kemudian sopir telpon ke saksi seingat saksi, konfermasi ya akhirnya tanggal 12 Februari 2022 datang kendaraan yang saksi minta wing box datang ke pabrik kami kemudian proses pengangkutan losbag dari biasa kemudian berangkat ;
- Bahwa ada untuk dibawah tergugat itu surat pengantar disitu ada nama barang yang diangkut dan jumlah barang yang di angkut ;
- Bahwa terhadap bukti P-5 dan bukti P-22 apakah konfermasi pengiriman yang saudara saksi sampaikan tadi benar;
- Bahwa secara lisan seingat saksi itu hari minggu sudah masuk di marunda Jakarta utara, tetapi hari minggu itu marunda sudah tutup maka saksi informasikan masuk di salempar grup tanggal 14 Februari 2022 pada tanggal 13 Februari 2022 saksi melakukan pemantauan, kami sempat menanyakan di tanggal 13 Februari 2022 saksi melakukan pemantauan, kami sempat menanyakan di tanggal 13 Februari 2022 tergugat posisi truk ada dimana sehingga jawaban tem lain tergugat posisi waktu itu pukul 09.00 wib malam ada di cerebon, jadi masih kontek kemudian tanggal 14 Februari 2022 pagi hari sekitar jam 09.00 wib kami konfermasi posisi dimanakah kendaraan ini harusnya sudah masuk pagi, belum masuk kemudian mendapatkan jawaban kurang lebih jam 10.00 wib posisi diarea Jakarta kurang lebih jam 11.00 wib atau jam 12.00 wib sudah masuk ke marunda ;
- Bahwa yang bilang posisi sudah di Jakarta adalah tergugat ;
- Bahwa kalimatnya sudah ada di wilayah Jakarta, kemudian menurut hemat kami sebelum pukul 12.00 wib itu paling lambat sudah masuk ke marunda tanggal 14 Februari 2022 , kenapa menurut hemat

Halaman 73 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi harusnya sudah masuk, karena ada truk beberapa kali pengiriman yang sama pada tanggal 12 Februari 2022 itu sudah masuk di marunda, kemudian kami informasi tidak ada jawaban, seingat saksi lepas makan siang istirahat baru dapat informasi telepon tidak bisa diangkat posisi di bogor tanggal 14 Februari 2022 ;

- Bahwa kami juga ada tem informasi ketika kami puya kerja sama ketika pengiriman itu lewat atau lebih, bulan maka setiap pagi maksimal jam 09.00 wib mereka harus menginformasikan posisi kembali ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi yang berbeda dari tergugat khususnya mengenai lokasi truck tergugat dimana pada sector pukul 10.00 wib pagi tergugat menginformasikan bahwa truck berada di wilaya Jakarta, sedangkan pada jam 14.00 wib truck berada di bogor, bahwa penggugat meminta akses GPS untuk memantau (tracking) lokasi truck, lebih lanjut saksi juga meminta bantuan distributor penggugat yang berada di Jakarta selatan untuk dapat membantu melacak keberadaan truck tergugat ;
- Bahwa sepanjang perjalanan itu truck menuju ke utara dan saksi juga sempat cek GPS nya, GPS itu sudah menunjukkan tidak of menurut kami itu sekitar subuh sudah berbelok ;
- Bahwa setelah menuju barang kurang lebih menuju kearah timur daerah jakarta menuju timur kemudian lama berhenti kemudian berjalan kearah timur disalah satu tol itu berhenti lama, waktunya jam berapa saksi kurang tahu kemudian saksi mendapatkan informasi dari team kami di Jakarta bahwa truck ketemu terus kemudian dari pihak tergugat sudah menghubungi kami katanya disuatu tol yang sebelumnya di tepikan oleh PJR;
- Bahwa menurut konfirmasi yang saksi dapat bahwa tidak langsung saksi mendapat informasi dari pihak tergugat maupun dari penggugat itu di bahas secara bersama sama dan juga ada PJR nya isi dari truck itu sudah kosong ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Peter itu sudah beberapa waktu jadi saksi tidak berani menunjukan kabar karena berjalan waktu ;
- Bahwa hari yang sama juga tanggal 14 Februari 2022 setelah kami mendapat informasi bahwa truck sudah ketemu dan sudah tidak ada muatan truck tersebut saksi dan team pukul 17.30 wib hingga pukul 18.00 wib, kami mendatangi rumah bapak Nurul Huda untuk menanyakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana keadaannya bagaimana kondisi akhirnya sebab akibatnya seperti apa ;

- Bahwa yang saksi ingat pertama adalah ketika saksi bertemu dengan director yang intinya adalah kecurigaan bahwa sopir truck bermasalah ("aku mak deg mas, masak sopirku) ;
- Bahwa total kurang lebih 1.016 dos kurang lebih Rp. 10.000.000.000,- itu yang dibawah pertama kali seiring jalannya waktu dengan proses kepolisian ;
- Tujuan lebih 2 hari ada pemberitahuan tetapi sudah lewat 7 hari atau 10 hari ;
- Bahwa saksi tahu perjanjian penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi kurang tahu ;
- Bahwa personil sopir dari tergugat cuma 1 orang. Tidak ada kernet hanya sendirian saja ;
- Bahwa menurut laporan ada cuma pengawas jadi pengawasan menghintung berapa jumlahnya hanya sebatas itu kemudian sopir keluar sendirian ;
- Bahwa kejadian ini sebelumnya sudah pernah kejadian ;
- Bahwa seingat saksi kejadian yang pertama kali 2 (dua) orang ;
- Bahwa menurut informasi dari team 2 hari ;
- Bahwa yang saksi ketahui cuma 1 kali kemudian hari ada yang lain saksi kurang tahu ;
- Bahwa sesuai dengan konfermasi truck yang mengangkut barang milik penggugat itu truck milik tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu dari hasil koordinasi beberapa pihak mengirimkan team untuk mencari jejak ;
- Bahwa saksi dari PT Tri Sakti sebagai kepala operasional membawahi superveser jadi tahu tentang kendaraan wing book untuk mengirim barang misalnya mobil book itu kuncinya dalam bentuk mobil wing book ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat PT Lancar Sejatera Abadi hubungan nya yaitu pada tahun 2020 kami melakukan penawaran / tender dan PT Lancar Sejatera Abadi masuk dan terpilih, di tahun yang

Halaman 75 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



sama memiliki perjanjian pengangkutan dengan PT Lancar sejatera Abadi ;

- Bahwa ada prosedur nantinya, jadi saksi sebutkan syarat itu kalau sudah oke maka kami benar melakukan untuk proses interfiu, tanya tanya negoisasi di dalamnya maka disebutkan yang tadi ke 3adanya wan mirip setelah itu nanti bayarnya itu kami minta bendel proses (terting harga) dalam prose situ kami puya beberapa calon nanti kami minta calon untuk mengirimkan ke kami faeil tersebut dalam bentuk hart copy dalam map atau amplop tersegel dan nanti jam tertentu kami akan buka secara bersamaan jadi bukan ada harus tetapi di departemen yang lain yang menyaksikan ;

- Bahwa saksi tidak bilang pernah perjanjian saksi tahu perjanjian awal tahun 2022 ;

- Bahwa tidak Jadi setiap kali kami merekues berat apa gak dari team illegal nanti team legal akan menginformasikan tugas utamanya untuk saling mengecek di situ ada beberapa keterangan misalkan nama direktur, nama yang tanda tangan nomor NIB, alamat kalau sudah sesuai itu lebih cepat ;

- Bahwa addendum itu atas permintaan saksi atas perubahan Pada team legal atas adanya eddindum ;

- Bahwa saksi tidak tahu stadrat mobil ;

- Bahwa saksi tidak tahu ;

- Bahwa bukti T-15 kendaraan itu milik tergugat ;

- Bahwa yang saksi tahu kalau wing boox hanya di buka samping gak tahu juga perlu tahu belakangnya seperti apa ;

- Bahwa wing boox kendaraan yang saksi minta tergugat yang mengirimnya ;

- Bahwa seperti itu tipe yang kami mintak penggugat bukan tergugat yang minta ;

- Bahwa pengawasan sebuah cek up itu wajib ;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak itu karena tanggal 12 hari sabtu saksi libur dig anti tim lainnya yang mengawasi ;

- Bahwa setiap hari setelah melakukan pengiriman maksimal tanggal 21 kami mengirimkan nya namanya deklarasi ke ansuransi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi tanggal 14 Februari 2022 wing bnox terus tanggal 13 Februari 2022 itu gudang marunda tutup wing booxnya itu jalan kemana itu kebijaksannya tergugat bukan penggugat ;
- Bahwa untuk melayani itu sejak koperatif ;
- Bahwa saksi tidak pernah cerita itu ;
- Bahwa Pihak tergugat sopirnya satu apabila ada pengawas di dalam truck itu tidak ada pengawas ;
- Bahwa kami memasukan jalan lebih satu hari perjalannya ke esok harinya maksimal jam 09.00 wib sudah harus mengumpulkan kami ke posisi ;
- Bahwa setelah kejadian itu pukul 09.00 wib hingga jam 10.00 wib tidak ada informasi ;
- Bahwa awalnya saksi infokan posisi sudah ada di wilanya Jakarta sebentar lagi masuk marunda ;
- Bahwa saksi informasikan ke pihak tergugat ke stapnya;
- Bahwa pihak penggugat dulu menghubungi pihak tergugat ;
- Bahwa sopir tidak bisa di hubungi lalu saksi menghubungi pihak kantor ;
- Bahwa saksi menghubungi pihak kantor tergugat ada 2 orang yaitu namanya Pak Rozi dan Pak Danel ;
- Bahwa dengan informasikan posisi sudah di areal Jakarta itu tanggal 14 Februari 2022 ;
- Bahwa kami menghubungi team kami pihak kantor dan pihak produksi di cekkan apakah posisi truck ada di sini;
- Bahwa jadi setelah diarea kemudian baru jalan kurang lebih 30 menit perjalanan ada kendaraan mini fen memotong jalan menghentikan ;
- Bahwa Intinya permasalahan mereka berdua tahu gak pihak penggugat dan tergugat permasalahan adanya kerugian ;
- Bawa hanya kurang lebih maksudnya bukan angka sampai persis belakangnya hanya tahu 3 sekian milyar ;
- Bahwa penggugat pernah menawarkan kepada Tergugat ;
- Bahwa Jadi waktu kejadian itu kami memberikan paksi untuk keamanan lewat jalan tol yang diperoleh lewat jalan tol ;

Halaman 77 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat akan mengerti sesuai yang pernah di kontrak bahwa kami menggunakan jalam tol ;
- Bahwa pernah, jadi tergugat pernah menawarkan pengawalan terhadap barang-barang tapi oleh penggugat tidak di realisasikan malahan di pilih jalan tol;

terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan :

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat yang telah berkesesuaian dengan Penggugat yang Majelis Hakim telah pertimbangan tidak akan dipertimbangkan lagi status bukti tersebut namun menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pertimbangannya juga untuk bukti Tergugat, begitu juga sebaliknya untuk bukti Penggugat, supaya tidak terjadi pengulangan dalam pertimbangan hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan berkenaan dengan T-10, T-13, T-22, T-23 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, yang pada saat persidangan sampai dengan putusan ini, Tergugat tidak pernah dan tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Tergugat tertanda T-10, T-13, T-22, T-23, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kekuatan bukti surat Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat diatur dalam Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan bahwa *kekuatan surat bukti terletak dalam aktenya yang asli. Apabila akta yang asli ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Tergugat terhadap bukti surat tertanda tertanda T-10, T-13, T-22, T-23, Tergugat tidak dapat mengajukan surat asli dari fotokopi tersebut maka bukti surat dari Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan (vide Putusan MA No.7011 K/Sip/1974, Put MA No.3609 K/Pdt/1985, Put MA No. 112 K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: T-4, T-5, T-6, T-7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Tanda Terima Laoporan Polisi Nomor STTLP/B/795/II/2022/SPKT/Poda Metro Jaya, tertanggal 15 Februari 2022 dan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Cikarang merupakan satu kesatuan dalam putusan pidana, terhadap bukti surat a-quo tersebut Majelis Hakim menilai sebagaimana dalam terhadap putusan pidana dan pelaksanaannya didalam perkara perdata memiliki kekuatan bukti yang sempurna didalam perkara perdata, namun tidak menutup kemungkinan diajukan bukti lawan (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 199K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat berupa T-2, T-3, T-11, T-12, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terhadap bukti tersebut merupakan suatu bukti tulisan dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka (1) menyatakan: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menurut UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka (4) menyatakan: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan menurut hukum acara hal tersebut juga diatur bisa sebagai akta dalam KUHPperdata Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1880 KUHPperdata tetap dapat diterima sebagai bukti permulaan dan harus didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat;

**3. SAKSI FATCHUR ROZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kepala bagian operasional;
- Bahwa saksi kegiatannya terima order dari costumer plotting plat nomor kendaraan dan driver setelah itu member informasi ;

*Halaman 79 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kehilangan muatan rokok milik PT Tri Sakti Purwosari Makmur ;
- Bahwa yang kami muat pada tanggal 12 Februari 2021 ;
- Oderan dari pihak penggugat di email ke saksi lalu saksi mengisi nopol, ini drefernya lalu saksi secener lalu saksi kirim ke penggugat ;
- Bahwa yang melakukan pengimelan adalah atas nama lain ;
- PO itu mulainya tanggal 11 kalau muat barang tanggal 12 Februari 2021 ;
- Bahwa tanggal 12 Februari 2021 penggugat tidak memintak pengawalan;
- Bahwa selama ini belum ;
- Bahwa pada saat kejadian belum yang terakhir mintak pengawalan sekira tanggal 6 dan 7 Juni;
- Bukti T-23 tentang tergugat mintak pengawalan pada tanggal 6 juni dan tanggal 7 Juni ;
- Kalau bukti T-8 tidak ada pengawalan ;
- Bahwa tanggal 11 tidak ada pengawalan ;
- Bahwa di ketahui perampokan pada tanggal 14 Februari;
- Bahwa tahunya saksi dari GPS ;
- Bahwa perampokan terhadap Pengiriman tanggal 14 Februari Jps nya itu menuju ke Bogor ;
- Bahwa saksi memberitahu ke Pak Amir perwakilan dari penggugat ;
- Bahwa pada waktu itu jam 12.00 wib tanggal 14 Februari;
- Saksi memberitahu kepada pimpinan Pak Amir ;
- Bahwa Pak Amir yang member order ke saksi ;
- Bahwa saksi langsung menyuruh driver saksi kesana untuk bikin laporan kepihak kepolisian ;
- Bahwa laporan itu tidak diterima karena saksi laporkan ke Polsek Cibatu dan di tolak karena bukan wilayahnya polsek tersebut ;
- Jadi laporan polisi yang diterima di polda metro jaya tanggal 15 Februari ;

Halaman 80 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu kan saksi menyuru driver saksi menuju ke tempat ternyata Jps itu jalan didaerah tol di daerah Jakarta ;
- Bahwa pada saat itu saksi memberitahu kepada penggugat tanggal 14 Februari ;
- Bahwa ya saksi diperiksa kepolisian ;
- Bahwa saksi diperiksa kepolisian tertanggal 17 Februari 2021 ;
- Bahwa yang diperiksa kepolisian saksi, Bu Budianik dan Pak Syaril ;
- Bahwa penggugat juga dilakukan pemeriksaan di kepolisian ;
- Bahwa waktu diperiksa di kepolisian pada tanggal 18 ;
- Bu Budianik sama 2 orang namanya saksi kurang tahu ;
- Bahwa dalam peristiwa itu sopirnya hanya 1 orang, Bahwa itu standarnya;
- Bahwa kalau 2 orang biasanya itu dari pihak Tergugat ;
- Bahwa kalau penawaran pengawalan itu sekitar bulan November 2022 setelah kejadian ini ;
- Bahwa kalau yang kedua pelakunya tertangkap dan sudah diputus oleh pengadilan ;
- Bahwa setahu saksi sudah diganti rugi oleh asuransi ;
- Bahwa saksi sebagai kepala operasonal ;
- Bahwa serah terima penggugat dan tergugat pada tanggal 12 Februari ;
- Bahwa saksi mengeluarkan prin aut minta pengawalan pada tanggal tanggal 7 Juni 2022 ;
- Bahwa benar saksi lapor polisi ke polsek cibatu itu salah bukan wilanya yang benar saksi melapor polisi ke Polda Metro Jaya laporan saksi diterima ;
- Bahwa saksi memnberitahukan Pak Amir dari pihak Tergugat ;
- Bahwa saksi memberitahukan lewat telepon;
- Bahwa saksi mengecek Jps jam 12.00 wib ;
- Bahwa saksi kenal itu pimpinan Pak Amir ;
- Bahwa Meneima antara lain order dari pelanggan ;

Halaman 81 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



- Bahwa kejadiannya pada tahun 2020 ;
- Bahwa saksi Cuma di suruh melengkapi berkas laporan ;
- Bahwa tanggal 15 itu penggugat tidak menawarkan pengawalan ;
- Saksi ada 3 team ;
- Team tiga orang ini selalu ngecek ;
- Bahwa bukan perampokan Cuma penyelewengan pada waktu itu Gps di bobol ;
- Hp nya pak mamahfud tidak bisa di hubungi ;
- Bahwa saudara pak machfud di berhentikan sam 5 orang di tol Cikareng ;
- Bahwa 5 orang naik mobil ;
- Bahwa saksi tidak tahu semua antara avanza saksi tidak tahu orangnya pakai seragam polisi lalu pak Machfud di setrom ;
- Bahwa tidak ada saolnya tidak ada perjanjian ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengerti tentang kahar;
- Bahwa Pak Machfud memberi tahukan kepada saksi pernah ;
- Bahwa Kejadian di daerah tol cekampek oleh mobil senia atau avanza ;

terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan :

**4. Saksi TITIK INDRAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sejak kerja samanya tahun 2020 sampai 2021 ;
- Bahwa saksi di admin sering berhubungan dengan Pak Amir dan Bu Budiarti ;
- Bahwa peristiwa perampokan terhadap barang punyaanya Penggugat peristiwa itu yang saksi ketahui 2 kali ;
- Bahwa pertama tahun berapa saksi ingat terjadinya pada bulan Oktober 2021 ;
- Bahwa Penggugat meminta ganti rugi kepada tergugat via email itu seingat saksi 1 bulan setelah kejadian jadi emailnya menyatakan



bahwa pihak penggugat memintak ganti rugi, dengan tindak lanjut kami pada saat itu saksi pasrahkan kepada pimpinan emailnya juga ke pimpinan terus seingat saksi dulu ada terkafer asuransi dari pihak Penggugat ;

- Bahwa Dari kejadian di bulan oktober awal Nopember saksi di mintak oleh Budiyanik print out harga pengawalan tapi masih belum ada kofirmasi dari penggugat ;

- Bahwa Bukti T-16 sampai dengan T-21 tersebut telah dibenarkan oleh saksi ;

- Bahwa Belum pernah kita sampaikan di mintai harga kawalan awal Nopember setelah kejadian pertama itu belum ada respon atau fider dan pihak penggugat minta kawalan jadi fom masuk dari kami dan tidak pernah tercantum pengawalan ;

- Bahwa Memastikan Proses pengamanan itu aman pada saat kita mulai Logging kewajiban tergugat memastikan keamanan barang yang diangkut dari proses loding sampai tempat tujuan ;;

- Bahwa Surat pernyataan bahwa dari Tergugat yang di keluarkan pada tanggal 17 Februari 2022 ;

- Bahwa sopir yang untuk dipergunakan semua tergantung permintaan costumer;

- Bahwa dari pihak Penggugat untuk tergugat untuk mengganti barang yang sudah hilang ;

terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan :

**5. Saksi MUHAMMAD MACHFUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah supir dari truk wingbox

- Bahwa Saksi bekerja sekitar 2 tahun bekerja dengan PT Lancar Sejahtera Abadi

- Bahwa saksi menerangkan bahwa lupa tentang tanggal pengirimannya tetapi tujuannya ke Jakarta

- Bahwa Saksi bekerja dengan mendapat surat dari PT Lancar Sejahtera Abadi untuk ambil muatan di gudang PT TRI SAKTI PURWOSARI MAKMUR, yang mengangkut ke dalam box truk adalah PT TRI SAKTI PURWOSARI MAKMUR



- Bahwa yang membawa muatan tersebut saksi sendiri
- Bahwa kejadiannya saksi mengalami perampokan dengan kekerasan pada waktu mengirim muatan di toll arah cikampek sekitar pukul 03.00 menjelang subuh dengan cara mobil box saksi dihadang oleh mobil innova putih yang berplat nomer polisi dan berpakaian polisi dengan memegang lampu merah dipegang oleh polisi tersebut. Lanjutnya Saksi disuruh turun oleh polisi tersebut, setelah turun saksi didorong dan distrum tubuh dan tangan saksi diborgol dilakban dan kepala semua dilakban kecuali lubang hidung. Dalam keadaan sadar saksi dimasukkan ke dalam dalam mobil dan saksi tidak tau dibawa kemana. Setelah itu Saksi dilempar dipinggir jalan dengan tangan masih diikat tapi borgol sudah dilepas, saksi membuka semua ikatan pada tubuh saksi, dan saksi melihat kalau box saksi sudah didepan saksi. Saksi mengecek barang barang saksi ternyata handphone, uang saksi sudah hilang hanya ada dompetnya saja
- Bahwa saksi langsung mengambil uang di atm dan mengisi bahan bakar, dan langsung masuk toll ingin ketemu biasanya temen” parkir dan saksi ketemu teman satu PT atas nama budi sutrisno dan bersama sama ke kantor PJR dan disuruh segera melakukan pelaporan
- Bahwa saksi telah membawa muatan milik PT Tri Sakti Purwosari Makmur sudah kurang lebih 4 kali dan baru kali ini terjadi perampokan

terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan :

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan saksi-saksi juga menghadirkan ahli yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pendapat Ahli yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat;

**1. Ahli Dr Fani Martiawan Kusuma Putra , SH.M.H.,C.C.D. C.M.C**

dibawah sumpah pada pokoknya ahli memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa disertasi Ahli tentang jaminan , berbicara hutang piutang sampai akhirnya timbul sebuah jaminan dan ketika membahas tentang jaminan tidak terlepas dari sebuah perjanjian dalam jaminan tersebut;
- Bahwa Ahli mengajar dibidang perikatan dibidang perikatan, kaitan dengan jurnal jurnal yang ahli tulis, penelitian penelitian yang ahli tulis semua berkaitan adanya sertifikasi ahli dibidang perikatan dan kontrak;
- Bahwa Ahli menyampaikan syarat sahnya perjanjian sudah barang tentu sudah diatur dalam 1320 BW yang mana disebutkan ada 4 yang pertama adalah sepakat, cakap dan yang ke empat kausal yang diperbolehkan;



- Bahwa wansprestasi tidak dijelaskan secara jelas dalam perundang-undangan yang didefinisikan adalah jenis jenis prestasi, jenis jenis prestasi itu dijelaskan dalam pasal 1234 BW yaitu berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, dan oleh sebab itu ahli mengikuti pak satrio para ahli terdahulu memberikan konsep pada pengertian wansprestasi melalui *a contrario* yaitu wanprestasi tidak memberikan sesuatu, tidak berbuat sesuatu dan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dan terlambat dalam memenuhi prestasinya;
- Bahwa suatu peristiwa wanprestasi ada pengaturan yang dapat membebaskan tanggung jawab para pihak atau pihak yang melakukan kesepakatan dalam perjanjian itu dibebaskan ganti rugi dikenal dengan lembaga penangkal wanprestasi dan itu ada 3 yang pertama adalah *Forcemajeur*, yang kedua adalah *Frakewarking* ( pelepasan hak ) yang ketiga *excepcio non adimpleti Contractus* biasa yang 3 ini dilakukan untuk apabila seseorang digugat wanprestasi untuk menghindari dari ganti ruginya
- Bahwa berkenaan dengan *force majeure* ini ada beberapa yang disamakan seperti *overmacht*, ahli sendiri membedakan *force majeure* dengan *overmacht* kalau *forcemajeur* adalah bukan kehendak manusia sedangkan *overmacht* itu ada kehendak dari manusia . Untuk *force majeure* sendiri yaitu ada *force majeure* objektif yaitu absolut dan subjektif (relatif);
- Bahwa berkenaan dengan *force majeure* yang absolut *forcemajeur* yang berkaitan dengan objeknya itu artinya prestasi tersebut sudah tidak bisa lagi dipenuhi karena objeknya sudah tidak ada, jadi prestasi tersebut tidak bisa diharapkan pemenuhan dengan sempurna karena objeknya sudah tidak ada , sedangkan *force majeure* yang subjektif artinya berkaitan dengan subjeknya ini bersifat sementara kalau ahli oleh memberikan contoh, seperti contohnya seseorang yang akan mengirimkan kue dan terkena macet jadi objeknya masih utuh akan tetapi terlambat karena memang sesuatu yang tidak disangka sangka akan hadir yaitu kemacetan.
- Bahwa *forcemajeur* subjektif dan absolut keadaan *force majeure* itu tertuang dalam perjanjian, keharusan dalam tertuang dalam perjanjian itu tergantung para pihak karena perjanjian sebenarnya kesepakatan para pihak dan walaupun apabila tidak dicantumkan dalam perjajian maka *forcemajeur* itu tetap adalah fenomena tidak bisa diperkirakan sebelumnya;
- Bahwa *forcemajeur* suatu peristiwa itu bisa dikatakan *force majeure* itu bisa tafsirkan pada pasal 1244 – 1245 BW untuk menghindari *forcemajeur*, *force majeure* setidaknya halangan itu tidak disebabkan oleh debitur yang kedua keadaan tersebut adalah karena fenomena alam atau fenomena



sosial yang mana tidak bisa diprediksi sebelumnya yang ketiga sebaliknya tidak diatur dalam perjanjian;

- Bahwa menurut Ahli contohnya yang ahli sampaikan mengirim tas ini melalui ekspedisi ternyata tas ahli itu termasuk barang yang sudah dirampok, ekspedisi yang mengantar tas ini mengalami korban perampokan, apakah peristiwa perampokan ini termasuk yang ahli jelaskan tadi adalah masuk dalam kategori force majeure? tergantung, apabila disini force majeure itu yang dicari yang saudara tanyakan terkait wanprestasi, force majeure itu harus bisa dibuktikan dulu sebelumnya apakah kejadian yang sudah pernah terjadi yang ahli contohkan adalah perampokan, apakah sebelumnya itu satu sudah dicoba dihindari apabila nomor satu ini tidak dilaksanakan maka tidak bisa dikategorikan force majeure jadi apabila suatu perampokan yang saudara contohkan sebelumnya sudah dicoba untuk dihindari dan tetap masih terjadi maka itu masuk force majeure mungkin boleh ahli merujuk contoh buku-buku yang ahli kutip, ahli sering mengutip buku dari Prof. Yuda yang selalu mencontohkan force majeure itu dengan pengiriman kuda dimusim hujan pada saat itu ketika musim hujan kuda itu tidak bisa terkirim dan tersambar petir dan mati apakah force majeure itu tergantung, ketika kuda itu sudah ditaruk ditempat yang teduh sudah dicoba dan sudah ada iktikad baik untuk dihindari terjadinya tersambar petir tapi tetap tersambar petir maka itu force majeure tapi kuda itu nyata nyata nya dibiarkan sendiri dilapangan hanya pemiliknya saja yang berteduh maka itu bukan force majeure karena tidak dicoba dihindari terlebih dahulu.

- Bahwa force majeure ini dicegah dan harus dicegah dan terkait dengan pencegahan itu sendiri, itu harus diklasifikasikan sebagai force majeure, membutuhkan tindakan lain, itu tergantung pada kontrak sebelumnya, apakah para pihak menyetujuinya, karena semuanya dimulai dengan kontrak, karena semuanya berdasarkan kontrak, karena ada ketentuan tambahan pemberitahuan dan lain-lain, yang tentunya harus dilaksanakan;

- Bahwa berkenaan perjanjian klausul sebelumnya mengikat, apakah kontrak kerja satu kali atau kontrak seperti apa, jangka panjang atau apa? selamanya, tetapi jika kondisinya sedemikian rupa sehingga klausul kontrak tetap mengikat dan tidak ada keberatan, maka para pihak yang membuat kontrak telah secara efektif melepaskan hak mereka untuk mengirim atau menerima pesan yang ditentukan dalam kontrak;

- Bahwa jika ada kerabat dan pasangan dalam kontrak, tidak masalah selama tidak ada yang disebutkan, tetapi jika ada keberatan, ini tidak diperbolehkan;



- Bahwa Pengabaian tidak menjadi masalah karena sudah terjadi berkali-kali dan para pihak sudah melakukannya yaitu Sebaliknya mengenai perjanjian ahli, kalau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak masih berlaku, maka perjanjian itu tetap berlaku ya sah asal disepakati, karena syarat sahnya perjanjian itu berdasarkan perjanjian, asal disepakati itu sah;
- Bahwa apabila terjadi pertentangan antara satu butir dengan butir yang lain dalam akad, bila butir-butir dalam akad tersebut berbenturan, padahal akad tersebut merupakan proses yang disepakati bersama, sekalipun akad tersebut dibuat secara sepihak, jika akad baku telah disepakati, delapan delapan berarti menjadi akad yang sah karena kedua belah pihak menyepakati isi akad sehingga disepakati secara hati-hati, maka sebaliknya isi akad tersebut kontradiktif. mungkin, jika salah satu pihak diberikan kebebasan untuk berkumpul, sepertinya tidak mungkin;
- Bahwa apabila dalam kontrak perampokan diartikan sebagai force majeure atau bukan, yang terpenting adalah apa yang harus ditafsirkan secara dramatis dan dalam realitas yang ekstrim, sehingga sama dan/atau hal yang sama yang dapat terjadi tanpa batasan, tetapi tidak dapat didefinisikan sedemikian rupa sehingga pada akhir perjanjian, salah satu pihak menentukan keadaan yang benar-benar dapat terjadi, tetapi ada kondisi yang tidak memungkinkan adanya kekuatan, tetapi tidak termasuk dalam kekuatan, tetapi ada kondisi yang tidak memungkinkan kekuatan, tetapi tidak termasuk dalam kekuatan Ini tidak berarti bahwa itu hanya digunakan untuk hal-hal yang dapat terjadi tetapi tidak dapat didefinisikan;
- Bahwa jikda dalam suatu perjanjian force majeure masih ada atau berakhir, itu tergantung kesepakatannya, apakah perjanjian itu unilateral seperti yang dijelaskan oleh ahli, kalau perjanjian itu unilateral dan berlanjut sebagai force majeure objektif yaitu mutlak sehingga objeknya tidak ada lagi, maka tidak mungkin lagi untuk mencapainya, apalagi membuat perjanjian. Tetapi jika itu adalah kontrak jangka panjang dan hilang pada saat itu, maka prestasi pada saat itu juga hilang, yaitu. prestasi yang hanya ada pada saat pekerjaan, tetapi kontrak secara keseluruhan tetap ada;
- Bahwa dalam hal terdapat suatu perjanjian, maka pihak pengirim secara hukum berkewajiban untuk memberikan jaminan dan menjamin bahwa barangnya tidak hilang atau rusak, dan apabila barang hilang atau rusak, maka pengangkut barang harus menjawab apakah klausula tersebut melawan hukum atau tidak. Berkaitan dengan klausula demikian, tidak



melawan hukum selama para pihak telah menyepakatinya dan tidak ada undang-undang yang melarangnya;

- Bahwa Pengertian dan rancangan istilah force majeure dapat diatur dalam pasal 1244 BW dan 1245 BW, Sementara situasi force majeure pertama biasanya tidak berada di bawah kendalinya, kontrak tidak menentukan sebaliknya dan situasi ini tentu saja tidak sesuai dengan kemampuannya;

- Bahwa berkenaan menyangkut hal-hal yang terjadi karena fenomena alam dan sosial yang di luar prediksi sebelumnya, dan opini yang di luar prediksi sebelumnya, bagaimana jika peristiwa sebelumnya telah terjadi, peristiwa kedua dapat diprediksi? Peristiwa kedua, tentu saja, merupakan peristiwa yang dapat diprediksi;

- Bahwa semua syarat tersebut termasuk force majeure sudah diatur dan semua ada di dalam kontrak sehingga harus disepakati, harus di tempatkan dengan pejabat pemerintah atau pihak yang berwenang sehingga harus disepakati dan disepakati dan kejadiannya harus ditegaskan dan biasanya bencana itu adalah banjir, tanah longsor, gempa bumi (fenomena alam);

- Bahwa dalam hal disisi lain, menurut literatur perampok, perampokan adalah hambatan luar biasa yang termasuk dalam fenomena sosial (di mana itu ditularkan, pada dasarnya tidak ada literatur atau tidak) Prof. Satrio punya buku, bukunya juga Nuri;

- Bahwa Tentang preseden atau yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung tentang force majeure, ahlinya belum datang (sebenarnya masih belum ada keputusan dari tahun 1924 yang memberikan bukti kuat bahwa yurisprudensi dengan jelas mengatakan bahwa risiko perampokan atau penyitaan, yang dapat diramalkan atau diantisipasi, berbeda dengan kecelakaan manusia atau bencana alam lainnya yang dapat diramalkan);

- Bahwa dalam hal kontrak diatur dan ada ketentuan force majeure, para pihak harus diberitahu tentang force majeure. Apabila tidak ada pemberitahuan selanjutnya kepada orang yang terkena force majeure dan hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang diatur, maka pada prinsipnya mereka tetap bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian karena perjanjian itu telah disepakati dan apa yang dikatakan dalam perjanjian. Ahli melanjutkan apa yang dapat dilakukan pihak media dalam kontrak dan ahli melanjutkan dalam kontrak. Saya setuju itu harus sesuai dengan kontrak, tetapi dalam praktiknya para pihak tidak menentang komunikasi setiap hari, para pihak tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kesepakatan yang telah disepakati tetapi para pihak belum memulai perjalanannya, apakah tetap harus dilaksanakan, Seperti yang dijelaskan ahli tadi, kita harus menghormati kesepakatan dan pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan perjanjian oleh para pihak adalah bagaimana kita membuat perjanjian dengan aturan hukum dan bagaimana perjanjian itu dilaksanakan. Kita harus menghormati bagaimana kita melihat implementasinya setiap hari, dan kita juga menghormati perjanjian itu sendiri;
- Bahwa “tidak terbatas pada...” dianalogikan oleh ahli dan/atau merupakan istilah hukum dan/atau bahasa baku, termasuk namun tidak terbatas pada arti yang tertera, setelah kata-kata tersebut dibatasi dan dimasukkan di dalamnya, termasuk namun tidak terbatas pada maksud di luarnya, akan tetapi dimungkinkan adanya istilah lain yang belum dicantumkan tetapi dicantumkan;
- Bahwa ahli menyampaikan pencurian dilakukan dengan hati-hati maka acuannya adalah upaya menghindarinya terlebih dahulu. Jika kita berhati-hati dan perampokan masih terjadi, berarti peristiwa itu adalah force majeure;
- Bahwa Jika akibat dari force majeure adalah hal pertama yang kita bicarakan dalam keseluruhan kontrak, jika kontrak tergantung pada kontrak jangka pendek atau jangka panjang, misalnya jika pesanan satu kali, maka itu adalah masalah force majeure, maka tentu pemenuhannya tidak penting lagi, karena pemenuhan kontrak tidak mungkin lagi karena force majeure. oleh karena itu tergantung pada apa yang disepakati (sesuai dengan apa yang disepakati dan dipenuhi oleh para pihak), pelaksanaan para pihak dan mereka harus memenuhi kesepakatan yang mereka capai, terlepas dari apakah ada force majeure;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut setelah Majelis Hakim mengkonstantir berkenaan dengan diatas menurut Majelis Hakim terhadap Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengiriman Barang No. 071/TSPM/CA-SCM/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diubah oleh Addendum Pertama No. 071-ADD-1/TSPM-LSA/SC/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, Addendum Kedua No. 071-ADD-2/TSPM-LSA/SC/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, dan terakhir kali diubah oleh Addendum Ketiga No. 071-ADD-3/TSPM-LSA/SCM/III/2022, tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan T-1 serta berkesesuaian

Halaman 89 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan saksi Saksi-saksi Penggugat Muhammad Irfan, SE, dan Muhammad Tsaqief, dan saksi-saksi Tergugat Fatchur Rozi, Indrawati, Muhammad Mahfud serta Pendapat Ahli Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., CCD, CMC) dan telah diakui oleh Para Pihak maka berlaku sempurna sebagai akta otentik sehingga terhadap perjanjian tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dari Penggugat, dapat secara utuh membuktikan bahwa telah terjadi perikatan/perjanjian tersebut;

**Ad. 2. Apakah Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat;**

Menimbang, sebelum menguraikan dan mempertimbangkan wanprestasi, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang dimaksud Prestasi dalam hukum perikatan dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu pengikatan oleh pihak yang telah mengikatkan dirinya untuk itu, dalam Pasal 1234 BW dijelaskan prestasi adalah untuk:

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.
4. Sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian;
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Adapun model-model wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi

Pasal 1313 BW menyatakan suatu perikatan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a-quo*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam hal Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengiriman Barang No. 071/TSPM/CA-SCM/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diubah oleh Addendum Pertama No. 071-ADD-1/TSPM-LSA/SC/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, Addendum Kedua No. 071-ADD-2/TSPM-LSA/SC/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, dan terakhir kali diubah oleh Addendum Ketiga No. 071-ADD-3/TSPM-LSA/SCM/II/2022, tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat (*vide bukti bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan T-1*);

Menimbang, bahwa dalam hal suatu perjanjian sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan T-1 terdapat klausula dalam Pasal 8 butir 1 Perjanjian Pengangkutan yang berbunyi : "Keadaan kahar adalah keadaan-keadaan yang terjadi diluar kendali atau kekuasaan Para Pihak yaitu termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam, berjangkitnya wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, perang, dan pemberontakan."

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut dalam uraian gugatan *a-quo* angka 11 sampai 17 terjadi perampokan sebagaimana uraian penggugat dan telah terdapat Putusan Pidana dalam bukti T-4, T-5, T-6, T-7 yang merupakan Tanda Terima Laoporan Polisi Nomor STTLP/B/795/III/2022/SPKT/Poda Metro Jaya, tertanggal 15 Februari 2022 dan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Cikarang merupakan satu kesatuan dalam putusan pidana, terhadap bukti surat *a-quo* tersebut Majelis Hakim menilai sebagaimana dalam terhadap putusan pidana dan pelaksanaannya didalam perkara perdata memiliki kekuatan bukti yang sempurna didalam perkara perdata, namun tidak menutup kemungkinan diajukan bukti lawan (*vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 199K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975*);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keadaan kahar Majelis Hakim dalam menngkonstantir pendapat ahli/dogmatik hukum yaitu M. Yahya Harahap (Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian. Alumni, Bandung, Hlm.95) jmemberikan pendapatnya mengenai keadaan kahar/akibat dari *overmacht* dengan Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, *overmacht* telah ditetapkan sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (*nakoming*) dan ganti rugi (*schadevergoeding*) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum/*onrechtmatig*. Itulah sebabnya *overmacht* disebut sebagai dasar hukum yang membenarkan atau *rechtvaardigings- grond*;

Halaman 91 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Abdulkadir Muhammad (Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung) berkeenaan mengenai risiko dalam hal terjadi keadaan memaksa menurut Abdulkadir Muhammad, hanya ditemukan satu pasal, yaitu Pasal 1237 KUH Perdata yang berbunyi, "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu benda tertentu, maka benda itu sejak perikatan dilahirkan adalah menjadi tanggung jawab kreditur".

Menimbang, bahwa lebih lanjut Rahmat S. S. Soemadipraja Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian disebabkan keadaan memaksa) *National Legal Reform Program*, PT Gramedia, Jakarta, Perkembangan terminologi yang digunakan untuk menyebutkan *force majeure* telah bergeser, dari hanya disebut *force majeure/overmacht*, sebagaimana terdapat dalam KUH Perdata, menjadi keadaan paksa. Keadaan paksa banyak digunakan dalam kontrak karya yang dibuat pada tahun 1980-an, bersamaan dengan *booming*-nya harga minyak yang menyebabkan banyak sekali kontrak karya yang disetujui. Perubahan penggunaan terminologi ini menunjukkan adanya upaya untuk menyerap terminologi *force majeure/overmacht* yang berasal dari kosakata bahasa asing ke dalam koleksi kosakata Bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa berkeenaan dengan terminologi keadaan paksa, pada sekitar awal tahun 2000-an diperkenalkan terminologi lain, namun dengan maksud atau pengertian yang tetap sama, yaitu keadaan kahar. Terminologi keadaan kahar dipergunakan dalam peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa. sejalan dengan berkembangnya kebutuhan dan teknologi maka terminologi yang digunakan pun bergeser dengan menggunakan terminologi keadaan yang menghalangi. Terminologi ini secara tidak langsung melakukan perluasan dari makna *force majeure* sebelumnya. Hal ini disebabkan telah dimasukkannya peristiwa yang disebabkan oleh perselisihan perburuhan dan diterbitkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan oleh pemerintah yang menghalangi pelaksanaan perjanjian. Terminologi ini digunakan sekitar tahun 2007-an dan banyak digunakan dalam kontrak-kontrak yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batu bara.

Menimbang, bahwa keadaan kahar dan *force majeure*, keduanya sama-sama mengartikan *force majeure* sebagai keadaan yang terjadi di luar kendali para pihak. Namun terdapat perbedaan, yaitu pada pengertian pertama jelas disebutkan bahwa keterhalangan pelaksanaan perjanjian harus menyebabkan adanya kerugian sebagai dampak ikutan keterhalangan pelaksanaan perjanjian. Adapun pada pengertian kedua, tidak dengan jelas mensyaratkan harus adanya

Halaman 92 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



kerugian, hanya mensyaratkan bahwa dengan terjadinya *force majeure*, kewajiban yang ditentukan tidak dapat dipenuhi.

Menimbang, bahwa konsep *keadaan memaksa* diakui, diacu, dipertimbangkan, dan diterapkan pada fakta kasus oleh Mahkamah Agung (MA) dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, namun belum banyak publikasi putusan pengadilan yang memberi tafsiran mengenai *keadaan memaksa*. *keadaan memaksa* dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa MA dan pengadilan di bawahnya menerapkan konsep *keadaan memaksa* ini sesuai kata-kata dalam Undang-Undang, dan belum memberikan tafsiran yang lebih luas. Beberapa putusan yang dapat dikumpulkan dalam beberapa Putusan yang termasuk dalam kaedah hukum yaitu :

- Perampasan suatu kendaraan mobil oleh bala tentara Jepang ketika menyerang Indonesia disebut sebagai alasan adanya *keadaan memaksa*. (Putusan MA Reg. No.15 K./Sip./1957 tertanggal 16 Desember 1957. untuk putusan yang lebih mutakhir lihat juga Putusan Pengadilan Niaga No.21/Pailit/2004/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 Juli 2004). Namun, putusan-putusan ini tidak membahas mengenai *keadaan memaksa* itu sendiri. Tidak terlaksananya perjanjian oleh Tergugat dikarenakan ia tidak mempunyai izin devisa berkaitan dengan apa yang diperjanjikan bukanlah *keadaan memaksa*. (Putusan MA Reg. No.24 K/Sip./1958 tertanggal 26 Maret 1958). Putusan ini menunjukkan keadaan apa yang tidak tercakup dalam *keadaan memaksa*.
- Untuk mendalilkan adanya keadaan *keadaan memaksa*, seseorang harus dapat membuktikan bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah disebabkan kesalahannya. (Keadaan di mana seseorang yang sepatutnya mengetahui bahwa cara mengisi bensin dengan alat yang tidak aman, yang kemudian melakukan hal tersebut dan berakibat pada kebakaran yang menyebabkan musnahnya bus milik orang lain yang letaknya berdekatan, bukanlah *keadaan memaksa*). (Putusan MA No. Reg. 558 K/ Sip/1971 tertanggal 4 Juni 1973).
- Instruksi penguasa administratif yang dikonstruksikan berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata sebagai pihak pada suatu perjanjian *charter partij* yang menunda pemenuhan prestasi (dalam bentuk pengembalian kapal) bukan alasan adanya *keadaan memaksa*. (Putusan MA Reg. No. 3389 K/PDT/1984 tertanggal 27 Maret 1986).
- Keadaan *keadaan memaksa* harus memenuhi unsur tidak terduga, tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perjanjian, dan di luar kesalahan dari pihak tersebut.  
(Putusan MA No.409K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian alat bukti Penggugat dan Tergugat, apakah perbuatan Perampokan tersebut termasuk Keadaan Kahar/Force Majuer atau tidak sehingga Tergugat melakukan wanprestasi ?

Menimbang, bahwa dengan berdasar fakta hukum yang oleh Penggugat maupun Tergugat telah akui dan tidak dibantah bahwa yang menjadi dasar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perjanjian Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengiriman Barang No. 071/TSPM/CA-SCM/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang selanjutnya terjadi Addendum Pertama No. 071-ADD-1/TSPM-LSA/SC//2021 tanggal 20 Januari 2021, lebih lanjut Addendum Kedua No. 071-ADD-2/TSPM-LSA/SC/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, dan terakhir terjadi oleh Addendum Ketiga No. 071-ADD-3/TSPM-LSA/SCM/III/2022, tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan bukti Tergugat sebelum terjadi perampokan pada tanggal 14 Februari 2022 yang hal tersebut dibenarkan oleh Fatchur Rozi, Indrawati dan Muhammad Mahfud, dan sebelumnya pada tanggal 02 Desember 2021 Pihak Tergugat sebelum addendum tertanggal 02 Desember 2021 dari PT Lancar Sejahtera Abadi kepada perwakilan Penggugat melalui Email [budiyani@ktng.co.id](mailto:budiyani@ktng.co.id), [irfanmoehi@ktng.co.id](mailto:irfanmoehi@ktng.co.id) berkenaan Tergugat telah menawarkan pengamanan pengiriman barang milik Penggugat dengan menggunakan Pihak yang berwajib sejalan dengan sebelumnya telah terjadi peristiwa tersebut (vide bukti surat Tergugat berupa T-2, T-3, T-11, T-12, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21) Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terhadap bukti tersebut merupakan suatu bukti tulisan dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka (1) menyatakan: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka (4) menyatakan: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

Halaman 94 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan menurut hukum acara hal tersebut juga diatur bisa sebagai akta dalam KUHPerdara Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1880 KUHPerdara tetap dapat diterima sebagai bukti yang didukung keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pada tanggal 12 Februari 2022, sesuai dengan Konfirmasi Order Perihal Konfirmasi Order Kendaraan tanggal 11 Februari 2022 Nomor 035/SCM-LG/LSA/II/2022 kepada PT Lancar Sejatera Abadi Barang milik Penggugat yang diangkut oleh Tergugat dengan menggunakan Truk Pengangkut, dengan nomor polisi B 9620 AQ, dari gudang Penggugat, yang selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 04.00 WIB, Truk Pengangkut yang membawa Barang milik Penggugat mengalami Perampokan di jalan tol Cikarang, Kabupaten Bekasi nomor polisi B 9620 AQ, dengan berdasar Tanda Terima Laaporan Polisi Nomor STTLP/B/795/III/2022/SPKT/Poda Metro Jaya, tertanggal 15 Februari 2022 dan telah diPutus oleh Pengadilan Negeri Cikarang Petikan Putusan Nomor 333/Pid B/2022/PN Ckr tertanggal 22 Agustus 2022 atas nama terdakwa Hermawan Bin Armaya Alias Wawan Alias Evan, Apen Bin Jumari, Suhendra alias Dayat Bin Johani dan Rohimat alias Ruli Bin Memed, Petikan Putusan Nomor 334/Pid B/2022/PN Ckr tertanggal 22 Agustus 2022 atas nama terdakwa Iryo Rohhaeli alias Aryo Bin Ujang Zarkasih, dan Petikan Putusan Nomor 335/Pid B/2022/PN Ckr tertanggal 22 Agustus 2022 atas nama terdakwa Lingga Bibinutandi alias Rangga Angga alias Rangga (vide bukti bukti T-4, T-5, T-6, T-7) (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 199K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975);

Menimbang, bahwa adanya proses adanya perampokan tersebut menurut Ahli Dr Fani Martiawan Kusuma Putra, SH.M.H.,C.C.D. C.M.C:

- Bahwa Ahli menyampaikan syarat sahnya perjanjian sudah barang tentu sudah diatur dalam 1320 BW yang mana disebutkan ada 4 yang pertama adalah sepakat, cakap dan yang ke empat kausal yang diperbolehkan;
- Bahwa wansprestasi tidak dijelaskan secara jelas dalam perundang-undangan yang didefinisikan adalah jenis jenis prestasi, jenis jenis prestasi itu dijelaskan dalam pasal 1234 BW yaitu berbuat sesuatu,memberikan sesuatu, dan oleh sebab itu ahli mengikuti pak satrio para ahli terdahulu memberikan konsep pada pengertian wansprestasi melalui *a contrario* yaitu wanprestasi tidak memberikan sesuatu, tidak berbuat sesuatu dan

Halaman 95 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dan terlambat dalam memenuhi prestasinya;

- Bahwa suatu peristiwa wanprestasi ada pengaturan yang dapat membebaskan tanggung jawab para pihak atau pihak yang melakukan kesepakatan dalam perjanjian itu dibebaskan ganti rugi dikenal dengan lembaga penangkal wanprestasi dan itu ada 3 yang pertama adalah *Forcemajeur*, yang kedua adalah *Frakewarking* ( pelepasan hak ) yang ketiga *excepcio non adimpleti Contractus* biasa yang 3 ini dilakukan untuk apabila seseorang digugat wanprestasi untuk menghindari dari ganti ruginya
- Bahwa berkenaan dengan *force majeure* ini ada beberapa yang disamakan seperti *overmacht*, ahli sendiri membedakan *force majeure* dengan *overmacht* kalau *forcemajeur* adalah bukan kehendak manusia sedangkan *overmacht* itu ada kehendak dari manusia . Untuk *force majeure* sendiri yaitu ada *force majeure* objektif yaitu absolut dan subjektif (relatif);
- Bahwa berkenaan dengan *force majeure* yang absolut *forcemajeur* yang berkaitan dengan objeknya itu artinya prestasi tersebut sudah tidak bisa lagi dipenuhi karena objeknya sudah tidak ada, jadi prestasi tersebut tidak bisa diharapkan pemenuhan dengan sempurna karena objeknya sudah tidak ada , sedangkan *force majeure* yang subjektif artinya berkaitan dengan subjeknya ini bersifat sementara kalau ahli oleh memberikan contoh, seperti contohnya seseorang yang akan mengirimkan kue dan terkena macet jadi objeknya masih utuh akan tetapi terlambat karena memang sesuatu yang tidak disangka sangka akan hadir yaitu kemacetan.
- Bahwa *forcemajeur* subjektif dan absolut keadaan *force majeure* itu tertuang dalam perjanjian, keharusan dalam tertuang dalam perjanjian itu tergantung para pihak karena perjanjian sebenarnya kesepakatan para pihak dan walaupun apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian maka *forcemajeur* itu tetap adalah fenomena tidak bisa diperkirakan sebelumnya
- Bahwa *forcemajeur* suatu peristiwa itu bisa dikatakan *force majeure* itu bisa tafsirkan pada pasal 1244 – 1245 BW untuk menghindari *forcemajeur*, *force majeure* setidaknya halangan itu tidak disebabkan oleh debitur yang kedua keadaan tersebut adalah karena fenomena alam atau fenomena sosial yang mana tidak bisa diprediksi sebelumnya yang ketiga sebaliknya tidak diatur dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dihubungkan dengan pendapat ahli dan dogmatik hukum M. Yahya Harahap, Abdulkadir Muhammad, dan Rahmat S. S. Soemadipraja dalam untuk mendalilkan adanya keadaan *keadaan memaksa*, seseorang harus dapat membuktikan bahwa



peristiwa yang terjadi bukanlah disebabkan kesalahannya dan harus memenuhi unsur tidak terduga, tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian, dan di luar kesalahan dari pihak tersebut. (Putusan MA No. Reg. 558 K/ Sip/1971 tertanggal 4 Juni 1973, Putusan MA Reg. No. 3389 K/PDT/1984 tertanggal 27 Maret 1986, Putusan MA No.409K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Tergugat dapat menguraikan peristiwa perampokan dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Cikarang (vide bukti T-5, T-6, T-7 tertanggal 15 Februari 2022), perbuatan tersebut bukanlah disebabkan kesalahannya yang disengaja dan sebelumnya telah terjadi upaya untuk tidak terjadi proses tersebut sebagaimana bukti berupa T-2, T-3, T-11, T-12, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21 bukti tersebut merupakan suatu bukti tulisan dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menurut hukum acara hal tersebut juga diatur bisa sebagai akta dalam KUHPerdara Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1880 KUHPerdara sehingga menjadi dasar dalam hal Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengiriman Barang No. 071/TSPM/CA-SCM/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diubah oleh Addendum Pertama No. 071-ADD-1/TSPM-LSA/SC/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, Addendum Kedua No. 071-ADD-2/TSPM-LSA/SC/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, dan terakhir kali diubah oleh Addendum Ketiga No. 071-ADD-3/TSPM-LSA/SCM/II/2022, tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan T-1);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan uraian bahwa apakah Tergugat merupakan Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian;
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Adapun model-model wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi

Pasal 1313 BW menyatakan suatu perikatan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Berdasar uraian tersebut Tergugat telah melakukan daya upaya sebagaimana bukti-bukti surat dan saksi yang telah dihadirkan dan disajikan diPersidangan sehingga adanya kerugian tersebut, bukanlah diakibatkan kesengajaan, kelalaian atau kesalahan yang dilakukan secara terencana atau disengaja namun diakibatkan



adanya suatu perampokan yang berdasar bukti-bukti yang ada dan doktrin ilmu merupakan suatu keadaan kahar;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya bukti surat Penggugat dan keterangan saksi-saksi tidak saling berkesesuaian berkenaan wanprestasi Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sesuai dengan bukti-bukti Penggugat di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya wanprestasi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka **Petitem Penggugat angka 3 tersebut Patutlah ditolak;**

Menimbang, bahwa mengenai *petitem* angka 1. yang pada pokoknya mohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena *petitem* ini berkaitan dengan *petitem-petitem* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *petitem* angka 2 berkenaan dengan Perjanjian Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengiriman Barang No. 071/TSPM/CA-SCM/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diubah oleh Addendum Pertama No. 071-ADD-1/TSPM-LSA/SC/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, Addendum Kedua No. 071-ADD-2/TSPM-LSA/SC/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, dan terakhir kali diubah oleh Addendum Ketiga No. 071-ADD-3/TSPM-LSA/SCM/III/2022, tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *petitem* angka 2 yang telah diuraikan diatas dan diakui para pihak makan terhadap pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis dianggap dan telah dipertimbangkan, sehingga *petitem* angka 2 berkenaan dengan Perjanjian Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengiriman Barang No. 071/TSPM/CA-SCM/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diubah oleh Addendum Pertama No. 071-ADD-1/TSPM-LSA/SC/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, Addendum Kedua No. 071-ADD-2/TSPM-LSA/SC/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, dan terakhir kali diubah oleh Addendum Ketiga No. 071-ADD-3/TSPM-LSA/SCM/III/2022, tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **petitem angka 2 tersebut dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan **petitem angka 4** berkenaan agar Menghukum Tergugat untuk mengganti dan membayar kerugian Penggugat yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp 3.411.680.000 (tiga miliar empat



ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah), secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, ditambah bunga moratoir sebesar 6% per tahun dihitung sejak didaftarkanya Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Bangil sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban Tergugat dalam Putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat adanya kerugian tersebut bukan merupakan akibat perbuatan Tergugat namun dikarenakan keadaan kahar, maka sehingga terhadap **petitum pada angka 4 untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan **petitum angka 5** berkenaan agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik Tergugat, yaitu: Rekening Bank milik Tergugat di Bank BNI, Cabang Pasuruan, No. Rekening: 0158566566 atas nama PT Lancar Sejahtera Abadi, Kendaraan milik Tergugat serta Tanah dan bangunan milik Tergugat di Jalan Raya Karangsono No. 01, RT/RW. 01/01, Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, maka majelis hakim berpendapat oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi, maka oleh karenanya petitum gugatan Penggugat **angka 5** tersebut **patut untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan **petitum angka 6** berkenaan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum verzet, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij voorrad*);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan ini Majelis Hakim berpendapat perlulah kiranya diperhatikan apakah gugatan Penggugat aquo telah memenuhi syarat-syarat penjatuhan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 dan telah mempertimbangkan secara seksama gugatan Penggugat dalam perkara aquo, ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti melakukan wanprestasi, maka oleh karenanya petitum gugatan Penggugat **angka 6** tersebut **patut untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis lainnya yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini, dan belum dipertimbangkan dalam Putusan ini maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak memiliki relevansi lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat selain dan selebihnya sebagaimana dipertimbangkan dalam uraian di atas ditolak untuk selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan: ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengiriman Barang No. 071/TSPM/CA-SCM/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diubah oleh Addendum Pertama No. 071-ADD-1/TSPM-LSA/SC/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, Addendum Kedua No. 071-ADD-2/TSPM-LSA/SC/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, dan terakhir kali diubah oleh Addendum Ketiga No. 071-ADD-3/TSPM-LSA/SCM/II/2022, tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 516.800,00 (lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 oleh kami, Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn, sebagai Hakim Ketua , Indra Cahyadi, S.H.. M.H dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil tanggal 10 Februari 2023, putusan tersebut pada **hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-litigasi pada SIPP oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Moh. Romli, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat hadir secara e-litigasi SIPP.

Hakim Anggota,

**Indra Cahyadi, S.H.. M.H.**

Hakim Ketua,

**Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn**

Halaman 100 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil



Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. ATK.....	Rp. 75.000,00;
3. Penggandaan.....	Rp. 31.800,00;
4. Panggilan.....	Rp.280.000,00;
5. PNBP.....	Rp. 30.000,00;
6. Sumpah.....	Rp. 50.000,00;
7. Materai.....	Rp. 10.000,00;
8. Redaksi.....	Rp. 10.000,00;

JUMLAH ..... Rp.516.800,00;

Terbilang : (lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) ;